



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IHSAN DJAMRI, S.Sos;**
2. Tempat Lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/27 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pinopokan/Stadion I, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Sabrang, S.H., Moh. Mahwan, S.H., dan Rano Karno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Moh. Sabrang & Partners*, yang beralamat di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 028/SKK.Pid.06.102/X/2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 November 2020 dengan Nomor: W.21-U4/120/AT.02.05/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya akan dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Ihsan Moh Djamri, S.Sos bersama Saksi Alim Unde Dan Saksi Pinjaman Kapitalau Serta Saksi Irwan Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IHSAN MOH DJAMRI, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2096 / SKPT / DO / 2012 an. SUTRA.
  2. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2097 / SKPT / DO / 2012 an. SUMARNI.
  3. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2098 / SKPT / DO / 2012 an. ARIF.
  4. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2099 / SKPT / DO / 2012 an. RAHMAN.
  5. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2100 / SKPT / DO / 2012 an. ABD. RAHIM.
  6. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2101 / SKPT / DO / 2012 an. WAHEDA.
  7. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2102 / SKPT / DO / 2012 an. MULIADI.
  8. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2103 / SKPT / DO / 2012 an. HERMAN.

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2104 / SKPT / DO / 2012 an. JUMADIL.
10. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2105 / SKPT / DO / 2012 an. JANNA
11. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2106 / SKPT / DO / 2012 an. FADIL.
12. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2109 / SKPT / DO / 2012 an. RAHMA.
13. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2110 / SKPT / DO / 2012 an. RAHMAT.
14. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2112 / SKPT / DO / 2012 an. AMBON.
15. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2114 / SKPT / DO / 2012 an. SADRI.
16. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2115 / SKPT / DO / 2012 an. ALIMUDDIN.
17. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2116 / SKPT / DO / 2012 an. RAMA.
18. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2118 / SKPT / DO / 2012 an. HERI.
19. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2119 / SKPT / DO / 2012 an. SUHARNI.
20. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2120 / SKPT / DO / 2012 an. HERU.
21. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1467 / SKPT / DO / 2012 an. SYAMSUL.
22. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1474 / SKPT / DO / 2012 an. ABD. LATIF
23. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1479 / SKPT / DO / 2012 an. MOH. ARFA.
24. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2180 / SKPT / DO / 2012 an. HARTINA A. BAHARTA.
25. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- . / SKPT / DO / 2012 an. HASNA D. MALIKI.
26. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- . / SKPT / DO / 2012 an. NURFATIKA.

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 919 / SKPT / DO / 2012 an. HJ. NURJANNA, tanggal 05 April 2012.
28. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 920 / SKPT / DO / 2012 an. DJIBRAN, tanggal 05 April 2012.
29. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 923 / SKPT / DO / 2012 an. HUSEN, tanggal 05 April 2012.
30. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 924 / SKPT / DO / 2012 an. FAISAL B, tanggal 05 April 2012.
31. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 67 / SKPT / DO / 2012 an. PANUR.
32. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 an. NAHARUDIN.
33. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3039 / SKPT / DO / IV / 2012 an. NURDIANA.
34. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 768 / DO / 2012 an. BURHAN.
35. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 769 / DO / 2012 an. HALWATIA.
36. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 770 / DO / 2012 an. NAHARUDIN.
37. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 771 / DO / 2012 an. NURDIANA.
38. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 an. BURHAN.
39. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-777 / SKPT / DO / 2012 an. NURDIANA.
40. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-758 / SKPT / DO / 2012 an. SNOVIA.
41. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 an. HALWATIA.
42. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1036 / DO / 2013 an. JUNAIDI. B, tanggal 10 Maret 2013.
43. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1041 / DO / 2013 an. AHMAD, tanggal 10 Maret 2013.
44. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1042 / DO / 2013 an. PARDI, tanggal 10 Maret 2013.

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1044 / DO / 2013 an. MARJUNI, tanggal 10 Maret 2013.
46. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1045 / DO / 2013 an. TASLIM, tanggal 10 Maret 2013.
47. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1046 / DO / 2013 an.KAMARUDIN, tanggal 10 Maret 2013.
48. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1047 / DO / 2013 an. HERMAN, tanggal 10 Maret 2013.
49. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1048 / DO / 2013 an. KASMIN, tanggal 10 Maret 2013.
50. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1049 / DO / 2013 an. JABRI, tanggal 10 Maret 2013.
51. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1050 / DO / 2013 an. ISMAIL, tanggal 10 Maret 2013.
52. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1051 / DO / 2013 an. ALPIAN, tanggal 10 Maret 2013.
53. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1052 / DO / 2013 an. NASUANTO, tanggal 10 Maret 2013.
54. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1053 / DO / 2013 an. NASDI, tanggal 10 Maret 2013.
55. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1054 / DO / 2013 an. SUPARNO, tanggal 10 Maret 2013.
56. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1055 / DO / 2013 an. M. RADHI, tanggal 10 Maret 2013.
57. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1056 / DO / 2013 an. UMAR. H, tanggal 10 Maret 2013.
58. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1057 / DO / 2013 an. IRAWAN, tanggal 10 Maret 2013.
59. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 an. NURHAYATI K., tanggal 10 Maret 2013.
60. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1059 / DO / 2013 an. SAHARUDIN, tanggal 10 Maret 2013.
61. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1060 / DO / 2013 an. MARDIN, tanggal 10 Maret 2013.
62. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 an. HASBIA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 an. MOH. REHAN MAULAN.
64. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 an. SILVIA.
65. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3033 / SKPT / DO-IV / 2012 an. SAHRIL.
66. 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3038 / SKPT / DO-IV / 2012 an. KASSE.
67. 1 (satu) Lembar kwitansi dari AMBO ACO kepada ANANG untuk pembayaran 2 (dua) SKPT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 24 Desember 2014.
68. 1 (satu) Lembar kwitansi dari AMBO ACO kepada ANANG untuk pembayaran 1 (satu) SKPT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2014.
69. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Oktober 2016 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
70. 45 (empat puluh lima) foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah.
71. 45 (empat puluh lima) Surat Penyerahan Asli.
72. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 02 Maret 2015.
73. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 02 Maret 2015, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sisa pembayaran lokasi sawit di Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli (panjar II) dari Sdr. JAMIL kepada Sdr. PINJAMAN K.
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp. 85.000.000,- untuk panjar tahap II pembelian lokasi sawit Blok 3 dan 4 di Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli, dari Sdr. JAMIL, BE kepada Sdr. PINJAMAN K.
75. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pelunasan pembelian lokasi/lahan kebun kelapa sawit 4 di Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli, dari Sdr. JAMIL, BE kepada Sdr. PINJAMAN K.
76. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 08 Nopember 2014, untuk pembayaran 3 (tiga) SKPT sawit Desa Oyom Kab. Toli-Toli dari ANJU kepada LUCKY JAMAL sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
77. 128 (seratus dua puluh delapan) exemplar Dokumen / berkas Kelompok tani berupa foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan lampirannya yang didaftarkan di Koperasi KSU Mitra Sawit Mandiri di wilayah Kab. Tolitoli disita dari Koperasi Mitra Sawit Mandiri.
78. 49 (empat puluh sembilan) exemplar asli surat penyerahan.

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



79. 49 (empat puluh sembilan) exemplar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa tuntutan pidana Penuntut umum terlalu berat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengerti penipuan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir adalah yang mengajukan 650 (enam ratus lima puluh) SKPT fiktif;
- Bahwa dari uraian kejadian dalam Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum sangat jelas bahwa pelaku dan orang yang bertanggungjawab atas peristiwa ini adalah Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir;

Berdasar atas segala sesuatu yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana" turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., dari segala Tuntutan Penuntut Umum;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**Subsidiar:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., Selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli bersama sama dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan terhadap berkas perkara Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir telah diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Di mana Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pengoperasian perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sonokeling Buana di daerah Kabupaten Buol pada tahun 2012, maka Saksi Pinjaman Kapitalau yang menjabat sebagai Kepala Dusun VI Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 14 kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada 14 kelompok tani tersebut sebanyak 350 SKPT (14 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom untuk ditandatangani, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 350 SKPT dari ke 14 kelompok Tani dimaksud akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Saksi Pinjaman Kapitalau membentuk Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri yang di ketuai oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi;
- Bahwa setelah Saksi Irwan Amir menjabat sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri. Maka pada tahun 2013 kembali Saksi Irwan Amir membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 12 (dua belas) kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 12 kelompok tani tersebut sebanyak 300 SKPT ( 12 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde untuk ditandatangani sebagai Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 300 SKPT dari ke 12 kelompok tani dimaksud akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;

- Bahwa pengajuan untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir untuk 300 SKPT tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya, yaitu:
  - diajukan oleh pemohon kepada Kepala Desa disertai KTP dan Kartu Keluarga atau keterangan domisili, dilampiri dengan lokasi lahan yang akan dibuatkan SKPT dengan batas-batasnya, setelah dilakukan pengukuran oleh pejabat Desa;
  - ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa mengetahui Camat;

Namun untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 350 SKPT hanya mendasari pada daftar nama kelompok tani yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir

- Bahwa selain itu pengajuan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh saksi Irwan Amir terhadap 12 kelompok tani sebanyak 300 SKPT (12 x 25) ditahun 2013, namun ke 300 SKPT tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio untuk tahun 2012;
- Bahwa lahan tanah yang diterbitkan SKPT oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio adalah sebagian tanah adat masyarakat Dondo yang berada di Desa Oyom Kecamatan Lampasio kabupaten toli-toli dan sebagian lagi adalah tanah fiktif (tidak ada tanahnya) serta tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, dengan luas tanah per SKPT seluas 2 Ha (20.000 M2);
- Bahwa atas penerbitan 350 SKPT tahun 2012 kepada Saksi Irwan Amir dan penerbitan 350 SKPT kepada Saksi Pinjaman Kapitalau oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala desa Oyom mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan pembayaran biaya administrasi per SKPT sebesar Rp500.000,00; (lima

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



ratus ribu rupiah) , yang selanjutnya dari biaya administrasi tersebut dibagi oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dengan Terdakwa selaku Camat Lampasio masing-masing sebesar Rp250.000,00; per SKPT, tanpa dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap 350 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT kepada Saksi Pinjaman Kapitalau dan terhadap 300 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT kepada Saksi Irwan Amir, namun hanya didasarkan pada daftar nama kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir, kemudian penerbitan SKPT - SKPT tersebut tidak diregistrasi oleh Saksi Alim Unde di Kantor Desa Oyom maupun oleh Terdakwa di Kantor Camat Lampasio;

- Bahwa dengan diterbitkannya 350 SKPT untuk 14 kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 300 SKPT untuk 12 kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Irwan Amir, maka selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau selaku Ketua Koperasi bersama Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi menjual sebagian dari SKPT-SKPT tersebut yang lokasi tanahnya fiktif dan lokasi tanah HGU milik PT. Sonokeling Buana kepada orang lain dengan alasan setiap pembeli SKPT akan dimasukan sebagai Anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan menjanjikan bahwa lahan dari SKPT yang dijual atau dibeli tersebut akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri yang didirikan belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehubungan pengadaan lahan dan penanaman plasma kelapa sawit;
- Bahwa dari 350 SKPT yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau maupun dijual bersama Saksi Irwan Amir sebanyak 175 SKPT, sedangkan dari 300 SKPT yang dibuat oleh Saksi Irwan Amir dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 44 SKPT, dengan harga yang bervariasi. yaitu :

1. dari 175 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau kepada :
  - Tahun 2013 Kepada saudara Jufri yang dijual melalui saudara Lucky Djamal sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp4.000.000,00 x 5 SKPT sebesar Rp20.000.000,00;
  - Tahun 2013 Kepada saudara Haris 4 SKPT seharga per SKPT Rp10.000.000 x 4 SKPT sebesar Rp40.000.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Irwan Lasinehe 2 SKPT seharga per SKPT Rp2.000.000,00; x 2 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Ilham yang beralamat di palu 3 SKPT seharga per SKPT Rp3.000.000,00; x 3 SKPT sebesar Rp9.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Kepada saudara Jamil 75 SKPT seharga Per SKPT 10.000.00 x 75 SKPT sebesar 750.000.000,00;
- Tahun 2014 kepada Ambo Aco Dg. Parewu melalui saudara Anang sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000,00; x 5 SKPT sebesar Rp25.000.000,00;
- Tahun 2015 Kepada saudari Emilia yang beralamat di palu sebanyak 2 (dua) kelompok tani atau 50 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000.- x 50 SKPT sebesar Rp250.000.000,00;
- 2. yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau bersama Saksi Irwan Amir kepada:
  - Tahun 2014 Kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 7 SKPT seharga per SKPT Rp1.500.000,00 x 7 SKPT sebesar Rp10.500.000,00;
  - dan biaya pembuatan 25 SKPT per skpt 500.000 x 25 = 7.500.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Kamal Pasah sebanyak 10 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 10 sebesar Rp25.000.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Nur Latif sebanyak 15 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 15 SKPT sebesar Rp75.000.000,00;
- 3. dari 44 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir kepada :
  - Tahun 2012 kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 25 SKPT seharga per SKPT Rp500.000,00; xll 25 SKPT sebesar Rp12.500.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saksi Moh Arifai Mapasulle sebanyak 5 SKPT harga per SKPT Rp350.000,00; x 5 sebesar Rp1.750.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saudara Burhan yang dijual melalui saksi Moh. Arifai Mapassulle sebanyak 4 SKPT harga per SKPT Rp1.000.000,00; x 4 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
  - Tahun 2015 kepada Ahmad Mener sebanyak 10 SKPT harga per SKPT Rp750.000,00; x 10 SKPT sebesar Rp7.500.000,00;
- Bahwa untuk meyakinkan setiap pembeli SKPT fiktif tersebut, Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mengantarkan langsung pembeli tersebut untuk melihat lokasi tanah berdasarkan SKPT yang dibeli, namun lokasi tanah yang ditunjuk bukan sesuai SKPT yang dibeli, tetapi lokasi tanah yang ditunjuk adalah tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir menjanjikan kepada para pembeli bahwa akan dibuatkan balik nama sesuai nama pembeli dan

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mereka pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKTP yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana;

- Bahwa dari penjualan 175 SKPT oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 44 SKPT oleh Saksi Irwan Amir maka uang hasil penjualan yang Saksi Pinjaman Kapitalau terima sebesar kurang lebih Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diterima oleh Saksi Irwan Amir kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00; , Begitupun dari biaya administarsi pembuatan SKPT yang diterima oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa selaku Camat Lampasio sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp250.000.- x 700 SKPT) yang digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku selaku Camat Lampasio bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir yang membuat SKPT atas tanah fiktif dan atas tanah HGU lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana, kemudian dijualkan kepada para pembeli dengan alasan para pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKTP yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit ke PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehingga Terdakwa selaku Camat Lampasio dan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mendapat keuntungan dari hasil pembuatan dan penjualan SKPT-SKPT tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

## Atau:

### Kedua:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli bersama sama dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan terhadap berkas perkara Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir telah diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Di mana Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pengoperasian perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sonokeling Buana di daerah Kabupaten Buol pada tahun 2012, maka Saksi Pinjaman Kapitalau yang menjabat sebagai Kepala Dusun VI Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 14 kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada 14 kelompok tani tersebut sebanyak 350 SKPT (14 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom untuk ditandatangani, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 350 SKPT dari ke 14 kelompok Tani dimaksud akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Saksi Pinjaman Kapitalau membentuk Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri yang di ketuai oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi;
- Bahwa setelah Saksi Irwan Amir menjabat sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri. Maka pada tahun 2013 kembali Saksi Irwan Amir membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 12 (dua belas) kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 12 kelompok tani tersebut sebanyak 300 SKPT ( 12 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde untuk ditandatangani sebagai Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 300 SKPT dari ke 12 kelompok tani dimaksud akan dijadikan

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;

- Bahwa pengajuan untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir untuk 300 SKPT tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya, yaitu:

- diajukan oleh pemohon kepada Kepala Desa disertai KTP dan Kartu Keluarga atau keterangan domisili, dilampiri dengan lokasi lahan yang akan dibuatkan SKPT dengan batas-batasnya, setelah dilakukan pengukuran oleh pejabat Desa;
- ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa mengetahui Camat;

Namun untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 350 SKPT hanya mendasari pada daftar nama kelompok tani yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir

- Bahwa selain itu pengajuan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh saksi Irwan Amir terhadap 12 kelompok tani sebanyak 300 SKPT (12 x 25) tahun 2013, namun ke 300 SKPT tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio untuk tahun 2012;
- Bahwa lahan tanah yang diterbitkan SKPT oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio adalah sebagian tanah adat masyarakat Dondo yang berada di Desa Oyom Kecamatan Lampasio kabupaten toli-toli dan sebagian lagi adalah tanah fiktif (tidak ada tanahnya) serta tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, dengan luas tanah per SKPT seluas 2 Ha (20.000 M2);
- Bahwa atas penerbitan 350 SKPT tahun 2012 kepada Saksi Irwan Amir dan penerbitan 350 SKPT kepada Saksi Pinjaman Kapitalau oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala desa Oyom mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan pembayaran biaya administrasi per SKPT sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) , yang selanjutnya dari biaya administrasi tersebut dibagi oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dengan Terdakwa selaku Camat Lampasio masing-masing sebesar Rp250.000,00; per SKPT, tanpa dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap 350 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Pinjaman Kapitalau dan terhadap 300 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT kepada Saksi Irwan Amir, namun hanya didasarkan pada daftar nama kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir, kemudian penerbitan SKPT - SKPT tersebut tidak diregistrasi oleh Saksi Alim Unde di Kantor Desa Oyom maupun oleh Terdakwa di Kantor Camat Lampasio;

- Bahwa dengan diterbitkannya 350 SKPT untuk 14 kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 300 SKPT untuk 12 kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Irwan Amir, maka selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau selaku Ketua Koperasi bersama Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi menjual sebagian dari SKPT-SKPT tersebut yang lokasi tanahnya fiktif dan lokasi tanah HGU milik PT. Sonokeling Buana kepada orang lain dengan alasan setiap pembeli SKPT akan dimasukan sebagai Anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan menjanjikan bahwa lahan dari SKPT yang dijual atau dibeli tersebut akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri yang didirikan belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehubungan pengadaan lahan dan penanaman plasma kelapa sawit;
- Bahwa dari 350 SKPT yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau maupun dijual bersama Saksi Irwan Amir sebanyak 175 SKPT, sedangkan dari 300 SKPT yang dibuat oleh Saksi Irwan Amir dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 44 SKPT, dengan harga yang bervariasi. yaitu :
  1. dari 175 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau kepada :
    - Tahun 2013 Kepada saudara Jufri yang dijual melalui saudara Lucky Djamal sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp4.000.000,00 x 5 SKPT sebesar Rp20.000.000,00;
    - Tahun 2013 Kepada saudara Haris 4 SKPT seharga per SKPT Rp10.000.000 x 4 SKPT sebesar Rp40.000.000,00;
    - Tahun 2014 Kepada saudara Irwan Lasinehe 2 SKPT seharga per SKPT Rp2.000.000,00; x 2 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
    - Tahun 2014 Kepada saudara Ilham yang beralamat di palu 3 SKPT seharga per SKPT Rp3.000.000,00; x 3 SKPT sebesar Rp9.000.000,00;
    - Tahun 2014 Kepada saudara Jamil 75 SKPT seharga Per SKPT 10.000.00 x 75 SKPT sebesar 750.000.000,00;
    - Tahun 2014 kepada Ambo Aco Dg. Parewu melauai saudara Anang sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000,00; x 5 SKPT sebesar Rp25.000.000,00;

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 Kepada saudara Emilia yang beralamat di palu sebanyak 2 (dua) kelompok tani atau 50 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000.- x 50 SKPT sebesar Rp250.000.000,00;
- 2. yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau bersama Saksi Irwan Amir kepada:
  - Tahun 2014 Kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 7 SKPT seharga per SKPT Rp1.500.000,00 x 7 SKPT sebesar Rp10.500.000,00;
  - dan biaya pembuatan 25 SKPT per skpt 500.000 x 25 = 7.500.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Kamal Pasah sebanyak 10 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 10 sebesar Rp25.000.000,00;
  - Tahun 2014 Kepada saudara Nur Latif sebanyak 15 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 15 SKPT sebesar Rp75.000.000,00;
- 3. dari 44 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir kepada :
  - Tahun 2012 kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 25 SKPT seharga per SKPT Rp500.000,00; xll 25 SKPT sebesar Rp12.500.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saksi Moh Arifai Mapasulle sebanyak 5 SKPT harga per SKPT Rp350.000,00; x 5 sebesar Rp1.750.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saudara Burhan yang dijual melalui saksi Moh. Arifai Mapassulle sebanyak 4 SKPT harga per SKPT Rp1.000.000,00; x 4 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
  - Tahun 2015 kepada Ahmad Mener sebanyak 10 SKPT harga per SKPT Rp750.000,00; x 10 SKPT sebesar Rp7.500.000,00;
- Bahwa untuk meyakinkan setiap pembeli SKPT fiktif tersebut, Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mengantarkan langsung pembeli tersebut untuk melihat lokasi tanah berdasarkan SKPT yang dibeli, namun lokasi tanah yang ditunjuk bukan sesuai SKPT yang dibeli, tetapi lokasi tanah yang ditunjuk adalah tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir menjanjikan kepada para pembeli bahwa akan dibuatkan balik nama sesuai nama pembeli dan terhadap mereka pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKTP yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa dari penjualan 175 SKPT oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 44 SKPT oleh Saksi Irwan Amir maka uang hasil penjualan yang Saksi Pinjaman Kapitalau

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sebesar kurang lebih Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diterima oleh Saksi Irwan Amir kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00; , Begitupun dari biaya administrasi pembuatan SKPT yang diterima oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa selaku Camat Lampasio sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp250.000.- x 700 SKPT) yang digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa perbuatan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir yang membuat SKPT atas tanah fiktif dan atas tanah HGU lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana, kemudian dijual kepada para pembeli dengan alasan para pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKTP yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit ke PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehingga Terdakwa selaku Camat Lampasio dan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mendapat keuntungan dari hasil pembuatan dan penjualan SKPT-SKPT tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke 1 KUHPidana;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli bersama sama dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan terhadap berkas perkara Saksi Pinjaman Kapitalau serta Saksi Irwan Amir telah diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Di mana Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja member Kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pengoperasian perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sonokeling Buana di daerah Kabupaten Buol pada tahun 2012, maka Saksi Pinjaman Kapitalau yang menjabat sebagai Kepala Dusun VI Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 14 kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada 14 kelompok tani tersebut sebanyak 350 SKPT (14 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom untuk ditandatangani, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 350 SKPT dari ke 14 kelompok Tani dimaksud akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Saksi Pinjaman Kapitalau membentuk Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri yang di ketuai oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi;
- Bahwa setelah Saksi Irwan Amir menjabat sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri. Maka pada tahun 2013 kembali Saksi Irwan Amir membuat daftar nama fiktif sebagai kelompok tani sebanyak 12 (dua belas) kelompok tani yang masing-masing kelompok sebanyak 25 orang dan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 12 kelompok tani tersebut sebanyak 300 SKPT ( 12 x 25) kepada Sekretaris Desa Oyom yaitu Saksi Andi Rahim yang kemudian diajukan kepada Saksi Alim Unde untuk ditandatangani sebagai Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan alasan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) sebanyak 300 SKPT dari ke 12 kelompok tani dimaksud akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa pengajuan untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir untuk 300 SKPT tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya, yaitu:
  - diajukan oleh pemohon kepada Kepala Desa disertai KTP dan Kartu Keluarga atau keterangan domisili, dilampiri dengan lokasi lahan yang akan

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan SKPT dengan batas-batasnya, setelah dilakukan pengukuran oleh pejabat Desa;

- ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa mengetahui Camat;

Namun untuk pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk ke 350 SKPT dan oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 350 SKPT hanya mendasari pada daftar nama kelompok tani yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir

- Bahwa selain itu pengajuan pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh saksi Irwan Amir terhadap 12 kelompok tani sebanyak 300 SKPT (12 x 25) tahun 2013, namun ke 300 SKPT tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio untuk tahun 2012;
- Bahwa lahan tanah yang diterbitkan SKPT oleh saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom, dengan mengetahui Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio adalah sebagian tanah adat masyarakat Dondo yang berada di Desa Oyom Kecamatan Lampasio kabupaten toli-toli dan sebagian lagi adalah tanah fiktif (tidak ada tanahnya) serta tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, dengan luas tanah per SKPT seluas 2 Ha (20.000 M2);
- Bahwa atas penerbitan 350 SKPT tahun 2012 kepada Saksi Irwan Amir dan penerbitan 350 SKPT kepada Saksi Pinjaman Kapitalau oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala desa Oyom mengetahui Terdakwa selaku Camat Lampasio dengan pembayaran biaya administrasi per SKPT sebesar Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah) , yang selanjutnya dari biaya administrasi tersebut dibagi oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dengan Terdakwa selaku Camat Lampasio masing-masing sebesar Rp250.000,00; per SKPT, tanpa dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap 350 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT kepada Saksi Pinjaman Kapitalau dan terhadap 300 lokasi tanah yang diterbitkan SKPT kepada Saksi Irwan Amir, namun hanya didasarkan pada daftar nama kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir, kemudian penerbitan SKPT - SKPT tersebut tidak diregistrasi oleh Saksi Alim Unde di Kantor Desa Oyom maupun oleh Terdakwa di Kantor Camat Lampasio;
- Bahwa dengan diterbitkannya 350 SKPT untuk 14 kelompok tani yang diajukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 300 SKPT untuk 12 kelompok tani yang

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Saksi Irwan Amir, maka selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau selaku Ketua Koperasi bersama Saksi Irwan Amir sebagai Manajer Koperasi menjual sebagian dari SKPT-SKPT tersebut yang lokasi tanahnya fiktif dan lokasi tanah HGU milik PT. Sonokeling Buana kepada orang lain dengan alasan setiap pembeli SKPT akan dimasukan sebagai Anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan menjanjikan bahwa lahan dari SKPT yang dijual atau dibeli tersebut akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri yang didirikan belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehubungan pengadaan lahan dan penanaman plasma kelapa sawit;

- Bahwa dari 350 SKPT yang dibuat oleh Saksi Pinjaman Kapitalau yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau maupun dijual bersama Saksi Irwan Amir sebanyak 175 SKPT, sedangkan dari 300 SKPT yang dibuat oleh Saksi Irwan Amir dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir sebanyak 44 SKPT, dengan harga yang bervariasi. yaitu :

1. dari 175 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Pinjaman Kapitalau kepada :

- Tahun 2013 Kepada saudara Jufri yang dijual melalui saudara Lucky Djamal sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp4.000.000,00 x 5 SKPT sebesar Rp20.000.000,00;
- Tahun 2013 Kepada saudara Haris 4 SKPT seharga per SKPT Rp10.000.000 x 4 SKPT sebesar Rp40.000.000,00;
- Tahun 2014 Kepada saudara Irwan Lasinehe 2 SKPT seharga per SKPT Rp2.000.000,00; x 2 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
- Tahun 2014 Kepada saudara Ilham yang beralamat di palu 3 SKPT seharga per SKPT Rp3.000.000,00; x 3 SKPT sebesar Rp9.000.000,00;
- Tahun 2014 Kepada saudara Jamil 75 SKPT seharga Per SKPT 10.000.00 x 75 SKPT sebesar 750.000.000,00;
- Tahun 2014 kepada Ambo Aco Dg. Parewu melauai saudara Anang sebanyak 5 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000,00; x 5 SKPT sebesar Rp25.000.000,00;
- Tahun 2015 Kepada saudari Emilia yang beralamat di palu sebanyak 2 (dua) kelompok tani atau 50 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000.- x 50 SKPT sebesar Rp250.000.000,00;

2. yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau bersama Saksi Irwan Amir kepada:

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 7 SKPT seharga per SKPT Rp1.500.000,00 x 7 SKPT sebesar Rp10.500.000,00;
- dan biaya pembuatan 25 SKPT per skpt 500.000 x 25 = 7.500.000,00;
- Tahun 2014 Kepada saudara Kamal Pasah sebanyak 10 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 10 sebesar Rp25.000.000,00;
- Tahun 2014 Kepada saudara Nur Latif sebanyak 15 SKPT seharga per SKPT Rp5.000.000 x 15 SKPT sebesar Rp75.000.000,00;
- 3. dari 44 SKPT yang dijual sendiri oleh Saksi Irwan Amir kepada :
  - Tahun 2012 kepada saudara Lucky Djamal yang beralamat di Palu sebanyak 25 SKPT seharga per SKPT Rp500.000,00; x 25 SKPT sebesar Rp12.500.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saksi Moh Arifai Mapasulle sebanyak 5 SKPT harga per SKPT Rp350.000,00; x 5 sebesar Rp1.750.000,00;
  - Tahun 2015 kepada saudara Burhan yang dijual melalui saksi Moh. Arifai Mapasulle sebanyak 4 SKPT harga per SKPT Rp1.000.000,00; x 4 SKPT sebesar Rp4.000.000,00;
  - Tahun 2015 kepada Ahmad Mener sebanyak 10 SKPT harga per SKPT Rp750.000,00; x 10 SKPT sebesar Rp7.500.000,00;
- Bahwa untuk meyakinkan setiap pembeli SKPT fiktif tersebut, Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mengantarkan langsung pembeli tersebut untuk melihat lokasi tanah berdasarkan SKPT yang dibeli, namun lokasi tanah yang ditunjuk bukan sesuai SKPT yang dibeli, tetapi lokasi tanah yang ditunjuk adalah tanah lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana berdasarkan HGU No : 0002, HGU No : 0003, HGU No : 0004 dan HGU No : 0005 tanggal 13 Juli 2013, selanjutnya Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir menjanjikan kepada para pembeli bahwa akan dibuatkan balik nama sesuai nama pembeli dan terhadap mereka pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKPT yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit dari PT. Sonokeling Buana;
- Bahwa dari penjualan 175 SKPT oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan 44 SKPT oleh Saksi Irwan Amir maka uang hasil penjualan yang Saksi Pinjaman Kapitalau terima sebesar kurang lebih Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang diterima oleh Saksi Irwan Amir kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00; , Begitupun dari biaya administrasi pembuatan SKPT yang diterima oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



lima juta rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa selaku Camat Lampasio sebesar Rp175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp250.000.- x 700 SKPT) yang digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa perbuatan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir yang membuat SKPT atas tanah fiktif dan atas tanah HGU lahan kelapa sawit milik PT. Sonokeling Buana, kemudian dijualkan kepada para pembeli dengan alasan para pembeli akan dimasukan sebagai anggota Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri dan tanah berdasarkan SKTP yang dibeli akan dimasukan sebagai lahan plasma kelapa sawit ke PT. Sonokeling Buana, sedangkan Koperasi Serba usaha Mitra Sawit Mandiri belum atau tidak membuat kerja sama dengan PT. Sonokeling Buana sehingga Terdakwa selaku Camat Lampasio dan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom bersama Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir mendapat keuntungan dari hasil pembuatan dan penjualan SKPT-SKPT tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD IHSAN DJAMRI, S.Sos.**, tersebut tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli atas nama Terdakwa **MUHAMMAD IHSAN DJAMRI, S.Sos.**, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Arifai Mappasulle, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Pemalsuan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa sekitar tahun 2015, tepatnya tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi Irwan Amir alias Irwan bertemu dengan Saksi di Warkop Tolitoli kemudian dia mengatakan bahwa ada Investor atau Perusahaan yang akan masuk ke Tolitoli yang bergerak dalam bidang Kelapa Sawit di wilayah Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), dan sebelum Saksi membeli Saksi sudah menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Irwan Amir aSaudaraah Saksi boleh memiliki SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut sedangkan Saksi masyarakat Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli bukan masyarakat Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, dan Saksi Irwan Amir mengatakan boleh kemudian dia meminta Foto copy KTP Saksi dan Kartu Keluarga untuk diserahkan ke Koperasi Mitra Sawit Mandiri, , Saksi membeli sebanyak 5 (lima) SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang lahannya terletak di Desa Oyom Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dengan luas 2 Ha per SKPT, kemudian sekitar 1 minggu Saksi Ical datang ke rumah Saksi menyerahkan 5 (lima) buah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan saat itu Saksi belum melakukan pembayaran, setelah itu Saksi langsung pergi ke Warkop bertemu Saksi Irwan Amir Alias Irwan untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Irwan Amir alias Irwan, disitu juga ada Saksi Sudin Sunusi selaku Sekretaris Desa Oyom, Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, setelah itu sekitar tahun 2016 Saksi Ical dari pihak Koperasi Mitra Sawit datang lagi kerumah Saksi untuk meminta/mengumpulkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi dengan alasan akan di verifikasi namun Saksi belum langsung menyerahkan SKPT tersebut, kemudian datang Saksi Fadli (Almarhum) menemui Saksi dan menanyakan kalau Saksi punya juga SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dan dia juga mengatakan kalau Saksi Ical dari pihak Koperasi Mitra Sawit datang meminta SKPT yang dia miliki sebanyak 50 (lima puluh) SKPT dengan alasan akan di verifikasi karena Saksi Fadli (almarhum) ragu-ragu untuk menyerahkan SKPT miliknya maka Saksi Fadli (Almarhun) menitip SKPT nya kepada Saksi supaya nanti sama-sama diserahkan di Koperasi Mitra Sawit Mandiri, dan setelah Saksi sudah menyerahkan SKPT 5

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Saksi dan 50 SKPT milik Saksi Fadli (almarhum) tersebut ke Koperasi Mitra Sawit Mandiri namun tidak ada perkembangan dan saat itu Saksi mencari Saksi Pinjaman Kapitalau selaku Ketua Koperasi Mitra Sawit Mandiri untuk menanyakan terkait 55 (lima puluh lima) buah SKPT yang sudah Saksi serahkan dan Saksi meminta SKPT tersebut dikembalikan, namun Saksi Pinjaman Kapitalau sulit untuk ditemui karena selalu berada diluar kota, dari situlah Saksi mencurigai kalau SKPT tersebut bermasalah, dan setelah Saksi dapat bertemu dengan Saksi Pinjaman Kapitalau, dia tetap meyakinkan Saksi kalau SKPT tersebut tidak bermasalah dan Pinjaman Kapitalau siap bertanggung jawab;

- Bahwa 5 (lima) SKPT tersebut atas nama Saksi, istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi yakin karena yang pertama Saksi kenal baik dengan Saksi Irwan Amir Alias Irwan, kemudian dia meyakinkan kepada Saksi kalau SKPT tersebut adalah sebuah penyaratan karena akan ada perusahaan yang akan masuk di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa harga per satu SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yaitu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar SKPT Tunai sama Saksi Irwan Amir Alias Irwan;
- Bahwa yang bertanda tangan di SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut adalah Saksi selaku Pemohon, Saksi-Saksi, dan ada juga tanda tangan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom, Kecamatan Lampasio dan Muh.Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut ditanda tangani oleh Para Terdakwa karena SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Saksi terima sudah ditanda tangani oleh Para Terdakwa selaku Kepala Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah 2 minggu Saksi meminta SKPT tersebut dikembalikan, namun saat itu Saksi sedang berada di Makassar, yang menerima anak Saksi, diantar oleh Saksi Lucky, dan Saksi mengecek setelah Saksi pulang dari Makassar baru Saksi tahu kalau SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Tersebut tidak lagi sesuai nama kepemilikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut tidak sesuai lagi nama kepemilikannya, Saksi kemudian pergi menemui Terdakwa Ihsan Moh.Djamri, S.Sos yang saat itu berada di kantornya dengan maksud menanyakan Keaslian SKPT (Surat Keterangan



Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki, namun penjelasan yang yang Saksi dapatkan kalau SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) bukan tanda tangan Terdakwa Ihsan Moh.Djamri, S.Sos dan penjelasan yang sama juga ketika Saksi ke rumah Saksi Alim Unde mengatakan kalau SKPT (Surat Alim Keterangan Penguasaan Tanah) bukan tanda tangan Terdakwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ihsan Moh.Djamri, S.Sos dan Saksi Alim Unde tersebutlah kemudian Saksi melaporkan perbuatan Irwan Amir Alias Irwan dan Pinjaman Kapitalau ke Polda Palu Sulawesi Tengah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lahan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut, bahkan sampai saat ini Saksi tidak tahu dimana letak Lokasi Lahan sesuai SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak paham perusahaan apa yang mau masuk di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengurus untuk membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) melalui Saksi Irwan Amir Alias Irwan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa Ihsan Moh.Djamri,Sos selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli terkait pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi beli;
- Bahwa setahu Saksi Irwan Amir Alias Irwan tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli namun dia juga punya tanah di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Irwan Amir Alias Irwan karena dia meyakinkan Saksi kalau akan Pinjaman ada perusahaan atau investor yang akan masuk Kedesa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan syaratnya harus ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa ada yang datang kerumah Saksi membawa 50 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yaitu ada 4 orang dan mereka terdiri dari 2 kelompok yang beranggotakan 25 orang;
- Bahwa Saksi Ical yang selalu bersama-sama dengan Saksi Irwan Amir Alias Irwan, dan Saksi Ical juga yang datang mengantar SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Koperasi Mitra Sawit adalah wadah yang akan bekerja sama dengan Perusahaan yang akan masuk Ke Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang menjadi Ketua Koperasi Mitra Sawit adalah Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa Koperasi Mitra Sawit sering berpindah-pindah dan yang Saksi tahu berada Di Jalan Magamu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi yang lapor Polisi terkait masalah dengan Irwan Amir Alias Irwan dan Pinjaman Kapitalau pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Irwan Amir dan Pinjaman Kapitalau dan minta pertanggungjawabannya mengenai 50 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang telah berganti nama kepemilikannya dalam surat tersebut, karena pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang lain selalu desak Saksi jadi Saksi harus bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan masalah tersebut ke Polres Tolitoli namun Saksi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga Saksi melaporkannya ke Polda karena Saksi mendapat informasi kalau Saksi Irwan Amir Alias Irwan sejak tahun 2017 telah tinggalkan Tolitoli dan tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa sekitar Tahun 2015 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dibuat dan saat itu Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Oyom Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi menerima SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Pinjaman Kapitalau, setelah Saksi terima baru Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak melaporkan Terdakwa ke kepolisan;
- Bahwa yang datang mengambil SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut kerumah Saksi yaitu yaitu Saksi Ical;
- Bahwa pada tahun 2017 dikembalikan 55 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada Saksi namun nama kepemilikannya dalam surat tersebut telah berubah;
- Bahwa ada 3 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang berubah termasuk yang atas nama Saksi sendiri, yang sesuai hanya atas nama Istri Saksi Hasna dan anak Saksi Nurfatika;
- Bahwa saat itu Saksi terus didesak oleh Pemilik 50 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sehingga Saksi tidak pedulikan SKPT (Surat

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi yang juga tidak sesuai karena Saksi merasa bertanggung jawab karena SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut dititipkan ke Saksi;

- Bahwa karena sudah saling kenal dengan orang-orang yang menitipkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), dan tinggal satu Kecamatan Cuma beda Desa, mereka juga tau Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli sehingga itu mungkin yang menjadi alasan mereka mempercayakan/ menitipkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik mereka kepada Saksi untuk diserahkan/di Verifikasi di Koperasi Sawit Mandiri;
- Bahwa para pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dititip ke Saksi datang berempat tapi tidak dengan Irwan Amir alias Irwan, dan diantara mereka yang kenal dengan Irwan Amir Alias Irwan hanya Saksi Burhan;
- Bahwa saat dikembalikan kepada Saksi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut Saksi tidak memeriksanya karena saat itu Saksi sedang berada di Makassar dan Saksi memeriksanya saat Saksi kembali ke Tolitoli;
- Bahwa saat mereka datang mau mengambil SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Saksi masih di Makassar, mereka kerumah Saksi dan saat mereka mengecek ternyata nama mereka pada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut tidak lagi sesuai, sehingga mereka tidak jadi mengambil SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan meminta Saksi bertanggung jawab terkait itu;
- Bahwa Saksi hanya beli SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tapi tidak menguasai tanahnya karna sampai saat ini Saksi tidak pernah mengecek keberadaan Lokasi Lahan yang Saksi beli;
- Bahwa saat mereka membeli Saksi tidak tau, hanya yang Saksi tahu mereka juga membeli dari Saksi Irwan Amir Alias Irwan;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Abdul Rahmat Pombang sempat bertemu dengan Terdakwa Ihsan Moh.Djamri, S.Sos untuk menayakan terkait SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki, namun Terdakwa Ihsan Moh.Djamri, S.Sos menjawab kalau tidak pernah bertandatangan dan itu bukan tanda tangannya, begitu juga saat Saksi ke rumah Saksi Alim Unde mengatakan hal yang sama bahwa dia itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa sebelum Saksi melapor ke Polisi Saksi sempat bertemu dengan Saksi Irwan, namun dia hanya meyakinkan Saksi kalau SKPT (Surat Keterangan

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah) itu asli dan siap bertanggung jawab kalau dikemudian hari ada masalah;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dijadikan saksi dalam perkara atas nama Saksi Irwan Amir Alias Irwan dan Saksi Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa mulai dari pengurusan sampai pembayaran SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Saksi melalui Saksi Irwan Amir Alias Irwan;
- Bahwa Saksi Irwan amir Alias Irwan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi kalau dirinya sebagai Pengurus Koperasi Sawit Mandiri;
- Bahwa setelah Saksi tau kalau SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut bermasalah Saksi mencari Saksi Irwan Amir Alias Irwan dan Saksi Pinjaman Kapitalau namun mereka telah meninggalkan Tolitoli sejak tahun 2017 dan tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setelah Saksi menerima SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang cetak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Koperasi Sawit Mandiri adalah wadah yang nantinya akan bekerja sama dengan Perusahaan yang akan masuk ke Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjabat Kepala Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ngotot kalau dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut bukan tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa akan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak yang kena tipu oleh Irwan Amir Alias Irwan dan Pinjaman Kapitalau terkait SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang tidak ada lokasinya;
- Bahwa di Desa Oyom ada perusahaan Sawit PT Citra Mulia Perkasa dan PT.Total Energy Nusantara yang sudah beroperasi sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Asli yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tau kalau Perusahaan mau masuk difasilitasi oleh Pemerintah, dimana tanah ada SKPT yang dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sudin Sunusi Alias Sudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2012-tahun 2013, saat itu akan ada perusahaan yang akan masuk ke Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yaitu PT.Sonokeling Buana dan syaratnya harus ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) untuk plasma dan telah dibentuk Koperasi yang nantinya akan berkerja sama dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi memiliki Koperasi yang menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dimana dalam SKPT tersebut ada tanda-tangan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang bermasalah milik Arifai Mappasulle yang bermasalah;
- Bahwa saat penjualan Saksi tidak jelas siapa yang menjabat Kades Oyom dan Camat karena tidak tau pasti kapan penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut, setahu Saksi saat Saksi menjabat Pelaksana Harian Sekretaris Desa Oyom saat itu, Terdakwa sebagai Kepala Desa Oyom, namun waktu sidang dipalu perkara Irwan Amir Alias Irwan dan Pinjaman Kapitalau mengakui telah melakukan Pemalsuan tanda tangan Saksi Alim Unde;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kasman dan Emilia Susilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa orang lain diluar masyarakat Desa Oyom boleh dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah asal memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi pernah menerima biaya Administrasi dari pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ada biaya Administrasi dari pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diberikan kepada Saksi Alim Unde dan Saksi Ikhsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pinjaman Kapitalau untuk dimasukan ke dalam Kas Desa dalam kaitannya Saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi menjabat Sekdes di Desa Oyom sejak Agustus 2012 sampai dengan 2013 pergantian Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa Ihsan Moh.Djamri,Sos selaku Camat Lampasio Kabupaten Tolitoli terkait pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi membuat 5 Blok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas permintaan Pinjaman Kapitalau, 2 Blok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas permintaan Irwan Amir, jadi total yang Saksi buat semua 7 Blok dengan total 175 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Saksi Pinjaman Kapitalau untuk biaya pengetikan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) per SKPT;
- Bahwa punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sejumlah 1 kelompok;
- Bahwa yang menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Saudara Pinjaman Kapitalau selaku ketua Koperasi;
- Bahwa yang menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada masyarakat luar Desa Oyom dan sudah ada pengakuan adalah Irwan Amir alias Irwan dan Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Alim Unde tidak terlibat menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada masyarakat luar Desa Oyom;
- Bahwa setahu Saksi Pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang pertama permohonan pemohon ke Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun mengecek lahannya terus pemohon melengkapi persyaratan KTP dan Kartu keluarga, kemudian Kepala Dusun menyerahkan ke Desa, dan SKPT dibuat baru ditanda tangani pemohon baru kepala Dusun kemudian dibawa ke Kepala Desa Dan kemudian ke Camat;
- Bahwa setahu Saksi Lahannya SKPT ada namun batas-batasnya tidak jelas;
- Bahwasetahu Saksi jika Saksi Alim Unde tidak tahu terkait penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di luar desa Oyom;

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Saksi Alim Unde dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat Lampasio mengetahui bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diterbitkannya tersebut lahan/tanahnya ada karena sudah menerbitkan SKPT namun mereka mengetahui kalau Lahan/Tanahnya dalam SKPT bermasalah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Alim Unde dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos tidak tahu bahwa ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diperjual belikan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau karena sepengetahuan Saksi maksud dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah untuk persyaratan pembentukan kelompok Tani sawit bukan diperjual belikan;
- Bahwa masalah tanda tangan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat Lampasio Saksi tidak tahu karena Saksi hanya membuat SKPT dan Pinjaman Kapitalau yang mengurus membawa kepada Saksi Alim Unde dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat Lampasio untuk ditanda tangani;
- Bahwa setahu Saksi jika Saksi Alim Unde dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos tidak menerima uang terkait penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) oleh Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir;
- Bahwa tidak ada peran Saksi Alim Unde dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos dalam penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diperjualbelikan oleh Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir;
- Bahwa yang dirikan pertama Koperasi Sawit setahu Saksi adalah Arifai Mappasulle, S.H, M.H dan LSM;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Alim Unde dan dan Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos tahu ada pendirian Koperasi karena ada rekomendasi dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang kepada Saksi Alim Unde atau kepada Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos terkait pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekdes Desa Oyom dan Kepala Desa saat itu adalah Saksi Alim Unde;
- Bahwa saat Sosialisasi PT.Sonokeling ke Desa Oyom tersebut ada aparat Desa hadir dan Saudara Camat Terdakwa Ihsan Djamri, S.Sos juga hadir saat itu;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau sebagai Kepala Dusun Ogodudu Desa Oyom sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Adat, dan Irwan Amir sebagai LSM juga hadir saat Sosialisasi PT.Sonokeling ke Desa Oyom;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 3 bulan kemudian setelah adanya Sosialisasi dari PT.Sonokeling didirikan Koperasi Mitra Sawit Mandiri;
- Bahwa saat itu Saksi masih Sekdes di Desa Oyom;
- Bahwa yang datang mengurus rekomendasi ke Desa untuk pembuatan Koperasi adalah Saksi Alim Unde;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi buat atas permintaan Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa yang datang mengurus SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut adalah Saudara pinjaman kapitalau dan Irwan Amir langsung kepada Saksi;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi buat atas permintaan dari Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir tersebut semuanya masyarakat Desa Oyom;
- Bahwa setahu Saksi 7 Blok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi hanya membuat, kalau tanda tangan yang urus Saudara Pinjaman Kapitalau dan Irwan amir;
- Bahwa ada Arsip yang di simpan kembali di Desa terkait SKPT;
- Bahwa Saksi sempat melihat Arsip SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang telah ditanda tangani semua termasuk oleh Kepala Desa;
- Bahwa ide agar masyarakat akan dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Pinjaman Kapitalau karena berhubung Luas wilayah Dusun Ogodudu dibawah kepemimpinan Pinjaman Kapitalau sebagai Kepala Dusun Ogodudu;
- Bahwa hanya pinjaman kapitalau saja yang minta dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), 7 Blok tersebut sudah termasuk milik Saksi 1 Blok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut oleh Saudara Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) 1 blok milik Saksi saat dijual;
- Bahwa tidak ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik masyarakat Desa Oyom yang menjadi masalah;
- Bahwa Saksi pernah membantu mengetik membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas permintaan saudara Pinjaman Kapitalau sebanyak 7 Blok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 Blok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi buat, Saksi tidak tahu ada lahannya atau tidak karena Saksi hanya menerima data dari Pinjaman Kapitalau selaku Kepala Dusun, kemudian Saksi buat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
  - Bahwa yang Saksi buat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) saksi Utama Pinjaman Kapitalau selaku Kepala Dusun dan saksi lain adalah orang yang lahannya berbatasan dengan pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
  - Bahwa tujuan dibuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut untuk persyaratan plasma bukan untuk diperjual belikan;
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah banyak orang diluar masyarakat Desa Oyom yang sudah punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
  - Bahwa yang datang ke Desa untuk mengurus Koperasi adalah Irwan Amir, Pinjaman Kapitalau dan rekannya yang lain yang menurut mereka akan menemui Kepala Desa, tapi Saksi tidak melihat langsung pertemuan mereka dengan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
3. Saksi **Junaidi B.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi Alim Unde adalah mantan Sekdes Oyom yang bernama Andi Rahim;
  - Bahwa tahun 2010 Saksi berhenti menjadi Sekdes Saksi fokus dengan profesi Saksi sebagai Jurnalis, kejadiannya waktu itu 2012, waktu itu Saksi dari arah kota Tolitoli saat melintas di Desa Tambun, Saksi mampir di rumah BaSaudara Nanang, pas didepan pintu Saksi melihat ada baSaudara Andi rahim sementara menanda tangani ada beberapa lembar SKPT (Surat

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Tanah), sekilas Saksi melihat saudara Andi Rahim tanda tangan di nama Alim Unde, saat itu Saksi melihat Saudara pinjaman duduk dilantai menstempel sedangkan saudara Andi Rahim duduk di kursi kemudian Saksi menegur baSaudara Nanang selaku pemilik rumah, Saksi mengatakan ke baSaudara Nanang kalau yang dilakukan oleh saudara Andi Rahim itu perbuatan Pidana, kemudian setelah Saksi pulang Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa, dan malam itu juga Andi Rahim dipanggil oleh Saksi Alim Unde dan dia mengakuinya;

- Bahwa Saksi juga punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) 2, Saksi 1 SKPT dan istri Saksi 1 SKPT;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh saudara Andi Rahim untuk membuat SKPT sedangkan Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk membuat SKPT;
- Bahwa menurut keterangan Andi Rahim SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) itu untuk persyaratan akan masuk menjadi Petani Plasma untuk perusahaan sawit yang akan masuk ke Desa Oyom Kecamatan Lampasio;
- Bahwa Saksi menjabat Sekdes Oyom pada tahun 2010 berakhir jabatan 30 Juni 2010, kemudian menjabat lagi Tahun 2015, dan yang menjabat Kades Oyom saat itu sudah bukan Saksi Alim Unde melainkan saudara dari Saksi Alim Unde;
- Bahwa persyaratan saat pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) hanya KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa menurut Saksi pembuatan SKPT milik Saksi tidak sesuai prosedur;
- Bahwa prosedur yang sebenarnya adalah Pemohon bermohon SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) melalui kepala Dusun dan menyerahkan data KTP dan Kartu Keluarga dan Kepala Dusun harus dapat menunjukkan ada lahannya, kemudian setelah itu di bawa ke Desa untuk dibuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan akan di tanda tangani oleh Pemohon, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki dibuat pada tahun 2013;
- Bahwa SKPT milik Saksi ditanda tangani oleh Terdakwa Selaku Kepala Desa Oyom dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat Lampasio, karena Saksi sendiri yang membawa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut kepada Kades dan Camat;

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi sesuai SKPT Saksi Terletak di Dusun Ogodudu Desa Oyom, dan Saksi belum mengolahnya, masih hutan dan tanah kosong;
- Bahwa lahan yang ada di Dusun Ogodudu Desa Oyom itu luas sehingga banyak diterbitkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang saksi miliki hanya sekedar dokumen saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), dan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki telah disita oleh Penyidik Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) palsu;
- Bahwa di rumah Saudara nanang waktu saksi lihat yang menandatangani SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Saudara Andi Rahim, Saudara Pinjaman Kapitalau, ada beberapa orang lagi disitu masyarakat Oyom;
- Bahwa Saksi lihat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sudah sementara di tanda tangan oleh Saudara Andi Rahim;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan saat Saksi Alim Unde memanggil Andi Rahim terkait pemalsuan tanda tangannya;
- Bahwa bentuk dan isi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut (Barang bukti diperlihatkan dipersidangan) sesuai;
- Bahwa yang mengetik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi adalah Saudara Nanang;
- Bahwa Saksi Alim Unde dan Ikhsan Djamri S.sos tidak pernah menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi Alim Unde dan Muhammad Ikhsan Djamri S.sos tidak tahu adanya beredar SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dijual kepada orang luar diluar masyarakat Desa Oyom;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang ditanda tangan oleh Andi Rahim menggunakan kedua nama Saksi Alim Unde dan saudara Muhammad Ihsan Djamri.S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pinjaman Kapitalau pernah mengajukan Gugatan Class Action mengenai Tanah adat mengatasnamakan Kelompok Masyarakat Adat Desa Oyom;
- Bahwa Saksi menjabat Sekdes Oyom pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah buat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rahim yang menyuruh Saksi membuat 1 kelompok SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang bernama Kelompok Malapanga;
  - Bahwa yang membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut adalah Saudara Nanang;
  - Bahwa 1 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi, 1 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Istri Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menguasai lahan SKPT karna memang kami hanya miliki membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang saudara miliki tapi lahannya tidak jelas lokasinya;
  - Bahwa maksud saksi menyampaikan kepada Saudara Nanang bahwa yang dilakukan oleh Saudara Andi Rahim dan Pinjaman Kapitalau adalah Pidana agar supaya Saudara nanang menghentikan perbuatan Saudara Andi Rahim dan Pinjaman Kapitalau yang menanda tangani SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) diatas nama Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa waktu itu;
  - Bahwa saksi melihat langsung Andi Rahim dan Pinjaman Kapitalau yang menanda tangani SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
  - Bahwa Saudara Nanang punya usaha tempat percetakan jadi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut dicetak dirumah Saudara Nanang;
  - Bahwa Saksi liat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut sudah dicetak sementara ditanda tangani oleh Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim namun Pinjaman Kapitalau bertandatangan diatas nama Alim Unde olehnya Saksi pulang ke Desa Oyom dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Alim Unde yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Oyom;
  - Bahwa yang menanda tangani SKPT tersebut adalah Andi Rahim dan Pinjaman Kapitalau pada Tahun 2013;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
4. Saksi **Abdul Rahman Pombang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi di ajak oleh Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., waktu itu sesama anggota LSM untuk menemui Saksi Alim Unde dan saudara Ihsan Djamri, S.Sos, ternyata waktu itu Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., bermaksud untuk menanyakan keaslian SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dimilikinya;
- Bahwa pertama kami menemui saudara Ihsan Djamri, S.Sos dikantornya Saksi tidak bertemu langsung hanya Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., yang bertemu sementara Saksi menunggu di luar, setelah itu kami menuju kediaman bapak Alim Unde dan bertemu langsung;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa setahu Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., mempertanyakan kebenaran SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dan dimana lokasinya kemudian dikatakan oleh Saksi Alim Unde bahwa dia masih ragu dengan kebenaran SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dibawa oleh Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., dan Saksi tidak ingat lagi nama-namanya ;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., pergi menemui Saksi Alim Unde dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengetahui kebenaran SKPT adalah Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan Saksi baca kembali;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP Penyidik, dan membenarkan keterangan Saksi pada persidangan, karena keterangan yang benar Saksi tidak bertemu langsung dengan bapak Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos melainkan keterangan itu dari Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., dan waktu bertemu saudara Saksi Alim Unde juga hanya mengatakan kalau Saksi Alim Unde tidak tahu soal SKPT itu dan meragukan tanda tangan pada SKPT tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., dengan Saksi Alim Unde sedangkan pembicaraan antara Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., dengan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos Saksi tidak dengar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., bertanya tentang SKPT dan kemudian Saksi Alim Unde dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos berkata “Iya nanti kami urus”;
- Bahwa Saksi tidak punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di Desa Oyom;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos melainkan keterangan Saksi itu Saksi hanya dengar cerita dari Saksi Arifai Mapassulle, S.H., M.H., dan keterangan saat bertemu dengan Saksi Alim Unde menurut Saksi maksud Saksi kurang lebih sama dengan keterangan Saksi dipenyidik karena saat dimintakan keterangan di penyidik sudah lama, menurut Saksi keterangan Saksi kurang lebih sama bahwa Saksi Alim Unde juga tidak menegaskan bahwa ada Lokasinya dan masih ragu belum dapat menjelaskan lokasinya;
- Bahwa pada saat masuknya PT. Sonokeling Buana perkebunan sawit masyarakat Dondo memperlmasalahkan masalah batas wilayah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ide siapa masyarakat harus ada SKPT;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang berkata “saya meragukan tanda tangan saya” sewaktu bertemu dengan saksi diragukan dan dipalsukan, dan kalau masalah lokasinya, dicek kembali dulu lokasinya dan kalau memang ada lahannya, dibawa dulu suratnya ke Desa untuk dibuatkan surat yang baru;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Saksi **Cowu Alias Cou Anan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Pemalsuan tanda tangan Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa kejadian dirumah Saksi Nanang saya tidak tahu, saya tidak berada disitu;
- Bahwa Saksi sering diajak sama saudara Pinjaman Kapitalau kalau ke Kota Tolitoli untuk mengurus Koperasi dan setelah beberapa hari kemudian motor

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menunggak dan saudara Pinjaman Kapitalau mengatakan nanti ada uangnya, dan beberapa hari kemudian Saksi dikasih uang oleh pak pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah liat awalnya di rumah saudara Pinjaman Kapitalau dan yang menandatangani/memalsukan tanda tangan Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos pada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Pinjaman Kapitalau sendiri;
- Bahwa tidak bisa Saksi pastikan ada berapa jumlahnya banyak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang ditanda tangani oleh saudara Pinjaman Kapitalau yang pasti Saksi lihat ada banyak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang ditanda tangani oleh saudara Pinjaman Kapitalau pada bagian tanda tangan nama Saksi Alim Unde dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Pinjaman Kapitalau menggunakan Pulpen biasa dan Cap Stampel yang telah ada dipersiapkan oleh Pinjaman Kapitalau, Saksi hanya membantu membuka lembaran tempat tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi bertanya untuk apa Pinjaman tandatangan diatas nama Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos kemudian dijawab oleh saudara Pinjaman Kapitalau bahwa ini hanya persyaratan untuk memfasilitasi Investor;
- Bahwa Saksi tidak beli SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)
- Bahwa Saksi terlibat dalam Koperasi tersebut namun Saksi melihat ada yang tidak beres dengan koperasi tersebut makanya Saksi keluar;
- Bahwa Saksi pernah dikasih catatan oleh Pinjaman Kapitalau untuk pergi mencetak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) ditempat biasa mencetak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang saudara cetak waktu itu hanya saja pencetakannya menghabiskan kertas 1 Rim;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) belum dijilid, masih berupa lembaran saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermohon pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau ditawari membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi tahu tentang SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) waktu dirumahnya saudara Pinjaman Kapitalau;

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mengantar Pinjaman Kapitalau ke Kota Tolitoli untuk urusan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang menurut saudara Pinjaman Kapitalau, akan ada Investor yang akan masuk ke Desa Oyom, dan Saksi juga pernah disuruh mencetak SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi membantu Pinjaman Kapitalau mengurus SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah bertanya "tidak apa-apakah ini?" namun dijawab oleh saudara Pinjaman Kapitalau kalau investor sudah masuk ini nanti akan diperbaiki;
- Bahwa pernah ada kejadian sewaktu di Palu, Tahun 2015 ada lagi penandatanganan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Saksi mulai ragu, karena waktu dari Desa Oyom katanya Pinjaman Kapitalau bahwa investor sudah dalam perjalanan, Saksi disuruh untuk mengawal alat perusahaan namun sudah 1 bulan saya di Palu tidak datang alatnya, karena Saksi banyak bertanya akhirnya teman-temannya Pinjaman Kapitalau tidak suka sama Saksi;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau membuat terus SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) selama tahun 2013 sampai dengan 2015;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti SKPT Saksi menjawab jika seperti itu model SKPTnya hanya saja belum dijilid, dan saat Saksi buat belum ditanda tangani dan di cap stampel;
- Bahwa Saksi melihat sendiri yang bertanda tangan adalah Pinjaman Kapitalau pada bagian Saksi, Kepala Desa dan Camat, bahkan ada sebagian pada bagian tanda tangan pemohon;
- Bahwa setahu Saksi selain Pinjaman Kapitalau ada juga Andi Rahim, dan Muhlis yang membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa sudah ada nama-nama pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang sudah dicetak berdasarkan catatan yang diberikan oleh Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa untuk tahun pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sengaja dibuat tarik mundur tahunnya dan itu atas perintah Pinjaman Kapitalau dan itu juga yang dipertanyakan oleh pihak percetakan dan Saksi harus bolak balik ke pinjaman kapitalau menanyakan terkait itu;
- Bahwa setahu Saksi kalau yang menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) ke masyarakat Oyom dibuat dan diberikan ke yang

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kemudian di minta kembali oleh Pak Pinjaman Kapitalau dengan alasan untuk persyaratan pendirian Koperasi;

- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut ditarik kembali oleh Pinjaman Kapitalau dari masyarakat untuk keperluan pembuatan Koperasi pada tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat hanya punya Dokumen tapi tidak punya tanah/Lahan di Desa Oyom;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pinjaman Kapitalau yang meniru tanda tangan Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos untuk meniru tanda tangan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Andi Rahim meniru tanda tangan Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Irwan Amir meniru tanda tangan Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa Saksi melihat jika Pinjaman Kapitalau yang langsung tanda tangan sendiri SKPT tersebut bukan di Scan tanda tangan Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos pada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Pinjaman Kapitalau yang Cap Stampel pada SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Cap Stampel tersebut Asli bukan Scan;
- Bahwa Tidak ada ijin Pinjaman Kapitalau atau Andi Rahim dengan Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos untuk meniru tanda tangan mereka untuk menjual SKPT;
- Bahwa pernah ketahuan oleh Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos kalau Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim meniru tanda tangan mereka lalu Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim ke rumah Saksi Alim Unde Jam 2 Dini hari, Saksi Alim Unde Cuma memberikan ketegasan kepada Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim bahwa jangan diulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak dilaporkan oleh Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos terkait perbuatan Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim meniru tanda tangan mereka;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos menyuruh Pinjaman Kapitalau dan Andi Rahim untuk tetapi melanjutkan penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah saudara Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa pengurusan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau pertama kali menanda tangani SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di rumahnya di Dusun Ogodudu Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa proses penandatanganan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut oleh Pinjaman Kapitalau sekitar 1 (satu) jam dan Saksi ada disitu;
- Bahwa Saksi Alim Unde tidak pernah kerumah Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa yang Saksi tahu menurut Pinjaman Kapitalau sudah minta ijin kepada Saksi Alim Unde untuk menandatangani SKPT;
- Bahwa Saksi saat itu dijanjikan akan dipekerjakan di Koperasi jika membantu Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa setahu Saksi info didapat oleh Saksi Alim Unde kalau tanda tangannya dipalsukan dari Junaidi.B;
- Bahwa Saksi pernah kepala bersama, Pinjaman Kapitalau, Irwan Amir, Andi Rahim ,Ali tahir dan Muhlis;
- Bahwa yang dibawah kedalam hotel ada Ada Laptop,Print, Stampel Camat, Stampel Desa dan Materai untuk pembuatan SKPT;
- Bahwa yang membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) saat itu adalah Irwan Amir;
- Bahwa setelah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di print lalu dikoreksi Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa yang tanda tangan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut adalah Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa Saksi pernah dengar jika SKPT diperjual belikan dan saat itu Harson Bereki pernah minta katanya ada temannya berminat juga membeli tanah di Oyom;
- Bahwa waktu itu Saksi ikut bersama Pinjaman Kapitalau bertemu saudara Harson Bereki kantornya diKoperasi, ada uang Pinjaman Kapitalau menyuruh Saksi bawa uang dari koperasi tersebut sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat dimobil saya serahkan uang tersebut ke Pinjaman Kapitalau, saat itu Saksi sudah banyak bertanya kenapa bisa begini tanggung jawabnya nanti bagaimana, setelah itu Saksi sudah mulai sering ditinggalkan di Palu, Pinjaman Kapitalau bersama teman-temannya ke daerah Mamuju dan Saksi tidak pernah lagi dibawa;

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 27 hari Saksi menginap di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah itu yang dilakukan oleh pinjaman kapitalau dan kawan-kawan ke Makassar untuk bertemu Investor namun Saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Saksi **Pinjaman Kapitalau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya. Namun pada saat memberikan keterangan, kondisi psikologis Saksi sedang tidak stabil karena Saksi sedang menjalani masa hukuman pidana di Rutan Kelas IIA Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang berhubungan dengan Terdakwa Saksi Alim Unde dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa terkait SKPT yang Saksi tahu dari awal prosedurnya adalah kelompok tani bermohon dilengkapi dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi memiliki 14 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Saksi pernah jual SKPT 1 kelompok yang sejumlah 25 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi jual sama Emilio Susilo seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut untuk biaya kami RDP (Rapat Dengar Pendapat) dikantor DPRD;
- Bahwa uang hasil penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut tidak ada diserahkan kepada pemerintah Desa;
- Bahwa tidak pernah ada biaya Administrasi dari pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diberikan kepada Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dijual ke Emilio Susilo itu Asli;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuatkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut adalah Sekdes Oyom yang bernama Andi Rahim;
- Bahwa uang hasil penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut ada diberikan kepada Andi Rahim Cuma uang materai 6000 setiap SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa jika dilihat di SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) asli ada tanda tangan Kades dan Camat, karena yang urus untuk bertanda tangan adalah Sekdes Andi Rahim;
- Bahwa Saksi tidak pernah bikin SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang tanda tangannya tidak ditanda tangani oleh Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa Saksi lupa berapa uang yang diberikan ke aparat Desa melalui Sekdes Andi Rahim;
- Bahwa Saksi mengatakan jika menurut keterangan Sekdes uang tersebut akan dia berikan ke Kepala Desa dan camat;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) karena sudah disita semua SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut untuk dijadikan Alat bukti dalam perkara Penipuan yang saya lakukan dimana perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa jumlah SKPT yang saksi buat untuk 14 Kelompok tani totalnya 350 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, saudara Irwan mengurus sendiri SKPT;
- Bahwa Saksi membuat dan mengurus SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sejak 2012;
- Bahwa saat itu Saksi Alim Unde sebagai Kades Desa Oyom dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos tahu selaku Camat Lampasio;
- Bahwa Saksi melihat di SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) ditandatangani semua oleh Terdakwa Saksi Alim Unde sebagai Kades dan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos tahu selaku Camat, karena yang mengurus semuanya adalah Sekdes Andi Rahim;
- Bahwa ada uang Materai dan uang pengetikan yang diberikan ke Andi Rahim;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik untuk perkara atas nama Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos;
- Bahwa soal keterangan Saksi saat itu Saksi tidak ingat lagi keterangan Saksi di BAP karena fikiran kacau, dan trauma dalam penjara;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipenjarakan terkait Kasus Penipuan penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diterbitkan pemerintah Desa Oyom;
- Bahwa yang menjadi korbannya Emilia Susilo, Jamil, Kamal pasah dan masih banyak saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa total uang yang peroleh dari penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tapi kadang terima terima Rp.10.000.000, Rp.5.000.000, kadang juga Rp.3.000.000, atau Rp.4.000.000;
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk untuk biaya kebutuhan setiap hari dan untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan Saksi pakai juga untuk memperjuangkan Tanah Adat sampai ke Jakarta bertemu langsung dengan Presiden;
- Bahwa Saksi jual SKPT tersebut kepada warga Tolitoli, Palu dan Pasang Kayu;
- Bahwa seingat Saksi uang yang berikan kepada Sekdes uang materai sebesar Rp.6.000, dan biaya administrasi tergantung kemampuan Anggota kelompok, dan pengurusan SKPT Saksi serahkan kepada Andi Rahim, jadi Saksi menarik keterangan dalam BAP Penyidik nomor 13 karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa dan dengan saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah uang yang Saksi serahkan melalui Sekdes Andi Rahim berdasarkan keterangan Andi Rahim yang mengatakan bahwa ada biaya Administrasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus Ribu rupiah) yang mana Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Kepala Desa dan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu lagi akan diberikan kepada Camat;
- Bahwa sebenarnya Tanah dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) itu ada tapi belum terbagi-bagi karena masih ada masalah batas tanah wilayah dengan Buol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwan Amir karena Pengurus Koperasi sebagai manager Koperasi dan hubungannya dengan Saksi sebagai Ketua Koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi itu dibentuk bertujuan untuk perencanaan sebagai jembatan antara Masyarakat/Kelompok Tani dengan perusahaan sawit yaitu PT Sonokeling Buana;
- Bahwa yang Saksi jual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada masyarakat tidak pernah bikin kwitansi pembayaran;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sidang di Pengadilan Palu ada Irwan Amir mengakui melakukan penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), tapi saya tidak tahu mengenai Irwan Amir menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa uang untuk pembuatan SKPT Saksi serahkan melalui Sekdes Andi Rahim, bukan secara langsung kepada Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri S.Sos;
- Bahwa uang paling banyak Saksi kasih uang melalui Sekdes sebanyak Rp.5.000.000;
- Bahwa Cou Anan adalah keponakan Saksi;
- Bahwa tidak benar keterangan Cou Anan jika Saksi ada memalsukan tanda tangan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri S.Sos;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika yang memalsukan tanda tangan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri S.Sos sebagai Camat adalah Andi rahim, sedangkan Saksi waktu itu menandatangani bagian Saksi sebagai saksi dalam SKPT tersebut;
- Bahwa yang mengcap stempel SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut waktu di rumah Pak Nanang adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan pemalsuan tanda tangan tapi Saksi tetap ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut diberikan kepada kelompok tani, tidak untuk diperjual belikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Moh.Arifaimappasulle, SH.MH;
- Bahwa Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri S.Sos tidak pernah minta uang sama saksi terkait pengurusan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), Saksi hanya kasih uang melalui Sekdes Andi Rahim;
- Bahwa Sekdes Andi Rahim mengatakan kepada Saksi bahwa uang akan diberikan kepada Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos namun Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Kamal Pasah pernah berikan info jika SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut terjual sampai di Palu dan Pasang Kayu;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos terkait tentang tugas saya sebagai kepala dusun dan ketua adat;

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dibuat itu untuk pegangan kami sebagai bukti bahwa kami punya tanah;
- Bahwa yang punya ide menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Saksi;
- Bahwa waktu dipalu Saksi pernah dihukum bersama Irwan Amir terkait SKPT palsu didakwa dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan;
- Bahwa memang Saksi menjual sebanyak 100 lebih SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)
- Bahwa Saksi membenarkan pada tahun 2013, pernah menerima uang dari hasil penjualan 5 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) seharga Rp.4.000.000/ SKPT dengan total uang Rp.20.000.000 dari saudara Jufri melalui saudara Lukky Jamal;
- Bahwa uang tersebut Saksi terima sendiri;
- Bahwa tidak benar jika Saksi pada tahun 2013 saudara menerima uang hasil penjualan 4 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sebanyak Rp.10.000.000/per SKPT, Total keuangan sebesar Rp.40.000.000 dari saudara Haris;
- Bahwa yang menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang terjual diluar masyarakat Desa Oyom, adalah kamal Pasah;
- Bahwa memang pernah ada sosialisasi dengan PT Sonokeling Buana dan yang hadir pada saat itu adalah orang dari PT. Sonokeling, ada Kaharuddin dari Dinas Kehutanan, Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat, ada Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa dan ada juga Saksi selaku Ketua Adat;
- Bahwa tujuan sosialisasi untuk meminta persetujuan dari masyarakat untuk menerima perkebunan sawit di Desa Oyom;
- Bahwa Saksi yang pertama buat SKPT yaitu untuk 9 Kelompok tani melalui Sekdes Oyom Andi Rahim;
- Bahwa saat itu 1 Kelompok 25 Orang dan 1 Orang dapat 2 Hektar lahannya;
- Bahwa setelah ditanda tangan oleh Kepala Desa dan Camat diserahkan kepada Saksi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
- Bahwa ada ada dijual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada 3 kelompok yang bukan masyarakat Desa Oyom yaitu dijual kepada Ci Amelia Susilo di Palu;
- Bahwa kenal Ci Amelia melalui melalui Kamal Pasah, pak Yunus dan Andi Adi;
- Bahwa per SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) seharga Rp.3.000.000/ SKPT;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga yang punya insiatif membuat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yaitu Andi rahim selaku Selaku Sekdes;
- Bahwa yang mendampingi Saksi dalam pengurusan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Irwan Amir, Kamal Pasah, Ahmad Pombang, Marwan Taba;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Andi Rahim kenapa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tidak di stempel oleh Desa lalu Andi Rahim bilang Pak Junaidi akan memberikan Foto dan akan dilaporkan ke Pak Kades jika stempel dan tandatangan Kades dipalsukan;
- Bahwa SKPT hanya dibuat dirumahnya pak Nanang;
- Bahwa penyerahan dari Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos kepada Ci Amelia SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) melalui Saksi;
- Bahwa benar ada orang yang pernah mengscan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yaitu Fadly Anang dan saudara Yasin;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu Terdakwa dijadikan Badan Pengawas Koperasi sejak awal koperasi berdiri sedangkan Terdakwa baru tahu masalah itu ketika Berita Acara oleh Penyidik Terdakwa, setahu Terdakwa dijadikan Badan Pengawas Koperasi setelah Koperasi beberapa kali melakukan perubahan kepengurusan Terdakwa sebagai Badan Pengawas Koperasi setelah Koperasi tersebut fix akan bekerja sama dengan Perusahaan dan Terdakwa membantah kalau tidak ada Perdes mengenai Administrasi pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa terhadap pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa untuk setiap pembuatan/penerbitan SKPT yang ditandatangani oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Saksi Moh. Ihsan Djamri, S.Sos., selaku Camat Lampasio, dipungut biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SKPT, di mana uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Alim Unde sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moh. Ihsan Djamri, S.Sos., sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana biaya tersebut untuk keperluan administrasi Desa dan Kecamatan. Terhadap pernyataan di atas, Saksi menyatakan saat memeberikan pernyataan tersebut, kondisi psikologis Saksi tidak stabil karena tekanan batin dan rasa kesedihan yang Saksi alami akibat sedang menjalani masa hukuman pidana di Rutan Kelas IIA Kota Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi benar sebagian dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Romy Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini tentang masalah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang terletak di Dusun Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Manager pada Koperasi KSU Mitra Sawit Mandiri yang akan bekerja sama dengan Perusahaan yang akan masuk ke Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi punya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi beli dari Pak Anto seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat, karena SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi terima sudah jadi dari saudara anto;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi ada tanda tangan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat;
- Bahwa Saksi bertugas dikoperasi sebagai yang mendaftarkan semua pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa ada 128 Kelompok sudah terdaftar;
- Bahwa Saksi hanya melanjutkan pendataan tidak mendata dari awal;
- Bahwa setahu Saksi Pengawas Koperasi saat itu adalah Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades Oyom;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah bertemu Terdakwa Saksi Alim Unde terkait Koperasi untuk tanda tangan Buku Induk Koperasi;
- Bahwa ada akta notaris dalam pembentukan kepengurusan Koperasi;

*Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang datang ke koperasi untuk mendaftarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) terdapat tanda tangan asli Terdakwa Saksi Alim Unde Selaku Kades Oyom dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos namun Saksi tidak melihat mereka menandatangani;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah Saksi menyetor uang kepada Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos terkait SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa selama dikoperasi Saksi gaji tidak ada tapi kalau ada kegiatan baru saya dikasih uang dari Saudara Pinjaman Kapitalau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Pinjaman Kapitalau selaku Ketua Koperasi dan Irwan amir selaku Manager yang kemudian Saksi gantikan jabatannya;
- Bahwa semenjak berdirinya koperasi Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa Saksi Alim Unde pernah hadir dalam rapat-rapat Kepengurusan Koperasi;
- Bahwa pernah 3 kali Koperasi bersurat ke PT Sonokeling namun tidak ada tanggapan dari Direktur PT Sonokeling dan saat kami kesana hanya bertemu dengan kepala bagiannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. Saksi **Ali Tahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi punya 5 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai SKPT sebanyak 1 kelompok yaitu 25 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), tapi yang atas nama saya sendiri ada 5 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi mengurus SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) melalui saudara Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi miliki ada tanda tangan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades atau Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat dan menurut Saksi itu asli;
- Bahwa terkait SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades atau Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat;
- Bahwa Saksi memiliki SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tahun 2015;
- Bahwa biaya pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi setorkan ke saudara Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. Saksi **Melkyanus Mandakke**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini tentang masalah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang terletak di Dusun Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi punya 50 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dibeli dari saudara Pinjaman Kapitalau, yang mana ada yang atas nama Saksi sendiri, ada juga atas nama orang lain;
- Bahwa dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi ada tanda tangan Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku Camat;

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli SKPT sekitar tahun 2003 sampai tahun 2006;
- Bahwa Saksi bertugas di Desa Oyom pada tahun 2000 sebagai petugas Kehutanan namun bukan warga Desa Oyom;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau sering kerumah Saksi minta tolong butuh uang dan menjual SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri.S.Sos terkait urusan SKPT;
- Bahwa saat itu Pinjaman Kapitalau bilang akan ada perusahaan sawit yang akan masuk ke Desa Oyom dan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut persyaratan untuk ganti rugi;
- Bahwa SKPT Saksi ditarik oleh Pinjaman Kapitalau, Andi Rahim, dan Muhlis kerumah Saksi mengambil kembali lagi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) katanya perusahaan sudah mau bayar;
- Bahwa Saksi pernah terima uang hasil penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- - Rp.180.000.000,- tapi uang tersebut telah Saksi kembalikan sekitar Rp.60.000.000,- kepada Ci Amelia selaku Pembeli SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang melalui Pinjaman Kapitalau dan setiap menerima uang selalu Saksi berikan juga uang ke saudara Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi jual kepada ci Amelia;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan bahkan turun langsung bersama ci Amelia untuk mencari titik koordinat letak lokasi lahan tersebut berdasarkan batas-batas tanah yang saya lihat di SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
- Bahwa Saksi mengganti uang hasil penjualan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut Ci Amelia selaku pembeli terus mendesak Saksi, mengingat Ci Amelia mengetahui Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dianggap mampu mengembalikan uang tersebut meskipun dengan cara pembayaran di cicil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

10. Saksi **Ahmad Meneer**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini tentang masalah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang terletak di Dusun Ogodudu Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa Saksi pernah membeli 15 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) melalui Irwan Amir diatas Tahun 2015;
  - Bahwa Saksi membayar Adminstrasinya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
  - Bahwa Saksi sudah menyetor uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kepada Irwan Amir;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi tanahnya;
  - Bahwa Saksi pernah liat ada tanda tangannya Terdakwa Saksi Alim Unde selaku Kades dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos selaku camat dalam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tersebut;
  - Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Saksi tersebut atas nama orang lain;
  - Bahwa menurut Irwan Amir akan ada Plasma Perusahaan Sawit yang akan masuk ke Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa tidak pernah Terdakwa Saksi Alim Unde dan Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada Saksi;
  - Bahwa tidak pernah Saksi menyetor uang kepada Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos terkait SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa Saksi Alim Unde dan Saudara Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos pernah menawarkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) kepada orang lain;
  - Bahwa 10 SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang Saksi bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Irwan Amir;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi benar sebagian dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





11. Saksi **Irwan Amir**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bermohon pengurusan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Surat Penyerahan kepada Kepala desa Oyom Kec. Lampasio Kabupaten Toli Toli sehubungan dengan lahan plasma kelapa sawit pada sekitar tahun 2012, dimana yang bertanda tangan pada SKPT tersebut adalah Saksi Alim Unde sebagai Kades Oyom dan saksi MUHAMMAD IHSAN DJAMRI S.Sos sebagai Camat Lampasio.
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani 14 blok / Kelompok Tani dengan jumlah 350 exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut adalah Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Camat Lampasio saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos. Dan pada saat saksi meminta untuk dibuatkan SKPT tersebut hanya menjelaskan dimana lokasi lahan yang dibuatkan SKT tersebut tetapi tidak pernah menunjukkan secara langsung dimana lokasi lahan yang akan dibuatkan SKPT tersbut
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bermohon untuk penerbitan 14 blok / Kelompok Tani dengan jumlah 350 exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos selaku Camat Lampasio pernah menanyakan dimana letak lokasi lahan yang dimohonkan SKPT tersebut, saksi menjawab lokasi lahannya ada di Dusun Ogodudu Kec. Lampasio Kab. Toli-toli yang merupakan lahan adat tetapi mereka berdua tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi lahan yang saksi mohonkan SKPT tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos selaku Camat Lampasio tidak mengetahui dimana letak lokasi lahan sesuai dengan 14 blok / kelompok tani atau sebanyak 350 SKPT yang saksi mohonkan tersebut, karena hanya berdasarkan keterangan saksi dan lahan tersebut saksi jelaskan sebagai

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Adat sehingga mereka berdua membuatkan SKPT dan menandatangani.

- Bahwa Saksi Alim Unde selaku Kepala desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos selaku Camat Lampasio, bisa menerbitkan 14 blok/kelompok tani atau sebanyak 350 SKPT sedangkan terdakwa dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos tidak mengetahui dimana letak lahannya karena hanya berdasarkan keterangan saksi saja bahwa lokasinya ada di Dusun Ogodudu Desa Oyom Kec. Lampasio yang kemudian dibuatkan SKPT..
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Alim Undes selaku Kepala desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI,S,Sos selaku Camat Lampasio mengetahui jika SKPT tersebut ada lahannya karena merupakan lahan adat sesuai dengan keterangan saksi, tetapi mereka berdua tidak mengetahui pasti dimana letak lahannya.
- Bahwa saksi menerangkan dari 14 blok / kelompok tani atau sebanyak 350 SKPT tersebut sudah ada yang saksi mohonkan untuk pembuatan surat penyerahan sekitar 2 blok atau 50 SKPT namun saksi lupa atas nama siapa saja saat itu yang sudah dibuatkan surat penyerahan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan saksi MUHAMMAD IHSAN MOH. DJAMRI, S,SOS selaku Camat Lampasio Kab.Toli Toli, mengetahui jika SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang diterbitkan dan ditanda tangani atas permohonan saksi dan Sdr. IRWAN AMIR tersebut telah diperjual belikan kepada orang lain baik yang ada di Kota Palu maupun di Kabupaten Toli-Toli, karena saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Alim Unde dan saksi. MUHAMMAD IHSAN MOH. DJAMRI, S,SOS jika ada yang mau membeli SKPT tersebut yang kemudian SKPT tersebut dibuatkan surat penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan saksi MUHAMMAD IHSAN MOH. DJAMRI, S,SOS selaku Camat Lampasio Kab.Toli Toli.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah bermohon untuk diterbitkan SKPT sebanyak 9 (Sembilan) kelompok melalui Sdr. ANDI RAHIM selaku Sekdes Oyom maupun Sdr. SUDIN SUNUSI sebagai pelaksana Sekdes oyom tahun 2013 dan 3 (tiga) kelompok Saksia jukan penerbitan SKPT langsung kepada Kades Desa Oyom Saksi Alim Undep ada tahun 2013 yang Saksia jukan secara bertahap sehingga seluruh SKPT yang Saksi urus sebanyak 12 (dua belas) kelompok. Namun Saksi tidak pernah mengurus surat penyerahan. Dan untuk yang menjabat sebagai Kepala Desa Oyom saat itu adalah Saksi

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim Unde dan sebagai camat Lampasio adalah saksi. MUHAMMAD IHSAN DJAMRI S.Sos..

- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui saksi sebanyak 3 (tiga) kelompok SKPT yang Saksi urus sendiri yang menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut adalah Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos. ikut menandatangani selaku camat Lampasio Kab. Toli-toli saat itu. Dan untuk 9 (Sembilan) kelompok SKPT Saksi tidak tahu karena SKPT tersebut Saksi ajukan kepada Sdr. ANDI RAHIM selaku Sekdes Oyom maupun Sdr. SUDIN SUNUSI dan setelah jadi Saksi serahkan kepada pemiliknya atau kelompok tani. Dan untuk letak lokasi sebanyak 12 (dua belas) SKPT tersebut Saksi Alim Unde dan Camat Lampasio saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos pernah menanyakan dimana letak lokasi dalam SKPT tersebut, namun mereka tidak pernah mengecek lokasi dalam SKPT yang diterbitkan, sehingga tidak mengetahui dimana letak lokasi SKPT yang sudah mereka terbitkan, sepengetahuan mereka bahwa SKPT yang diterbitkan adalah tanah adat Desa Oyom berdasarkan penyampaian Sdr. PINJAMAN KAPITALAU selaku ketua adat desa Oyom..
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas mengapa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos selaku Camat Lampasio Kab. Toli-toli mau menerbitkan SKPT, padahal mereka tidak pernah mengecek lokasi SKPT yang diterbitkan, namun setahu Saksi Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos selaku Camat Lampasio yakin untuk menerbitkan SKPT karena sebelumnya sudah ada yang mengajukan pengurusan SKPT di lokasi tanah adat desa Oyom namun Saksi tidak tahu siapa, sehingga Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos selaku Camat Lampasio Kab. Toli-toli mau menerbitkan SKPT yang Saksiajukan sebanyak 12 (dua belas) kelompok tersebut.
- Bahwa Saksi Alim Unde selaku Kepala Desa Oyom dan Saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos selaku Camat Lampasio mengetahui jika lokasi dalam SKPT yang diterbitkan tersebut adalah tanah adat Desa Oyom sehingga mau menerbitkan SKPT yang Saksiajukan.
- Bahwa yang bermohon untuk pembuatan sebanyak 9 (Sembilan) SKPT yang Saksi ajukan kepada Sdr. ANDI RAHIM selaku Sekdes Oyom maupun Sdr. SUDIN SUNUSI tersebut adalah milik kelompok tani sawit namun Saksi lupa nama-nama kelompok tani tersebut, dan untuk 3 (tiga) kelompok SKPT Saksi

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang ajukan pembuatannya kepada Saksi Alim Unde selaku Kepala desa Oyom dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos selaku Camat Lampasio.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi Alim Unde dan saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos mengetahui jika SKPT yang sudah diterbitkan tersebut diperjual belikan oleh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU, namun Saksi pernah melihat surat penyerahan yang ditandatangani oleh Camat Lampasio saksi MUH. IHSAN MOH. DJAMRI, S.Sos dan Saksi Alim Unde sebagai saksi dalam surat penyerahan tersebut, sehingga mustahil jika mereka berdua tidak mengetahui jika SKPT yang diterbitkan telah diperjual belikan oleh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU.
- Dengan Sdr. PINJAMAN KAPITALAU saksi kenal sejak tahun 2011 di Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli namun tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan pada bulan November tahun 2013 sampai bulan Desember 2014 yaitu sebagai atasan saksi di Koperasi Konsumen mitra sawit Mandiri yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Koperasi serba usaha mitra sawit mandiri.
- Bahwa Sdr. PINJAMAN KAPITALAU bekerja di Koperasi serba usaha Mitra Sawit Mandiri sejak berdirinya Koperasi Koperasi serba usaha Mitra Sawit Mandiri pada bulan November 2013 yang beralamat di Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli dan Jabatan Sdr. PINJAMAN KAPITALAU selaku Ketua Koperasi serba usaha Mitra Sawit Mandiri sampai dengan Oktober 2018.
- Bahwa Sdr. PINJAMAN KAPITLAU tidak pernah membuat SKPT akan tetapi Sdr. PINJAMAN KAPITALAU pernah mengajukan permohonan untuk pembuatan SKPT kepada Sekdes Oyom Sdr. ANDI RAHIM selaku pelaksana tugas sekdes pada tahun 2012 dan kepada Sekdes Oyom Sdr. SUDIN SUNUSI selaku pelaksana tugas sekdes pada tahun 2013 dan 2014, dan permohonan pembuatan SKPT tersebut terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kantor Desa oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli.
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta atau menyuruh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU untuk bermohon pembuatan SKPT kepada Sdr. SUDIN SUNUSI dan Sdr. ANDI RAHIM selaku pelaksana tugas sekdes secara umum adalah masyarakat baik di Desa Oyom maupun dari luar desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli, dan SKPT yang dimohonkan oleh Sdr. PINAJAMAN KAPITALAU sebanyak 14 kelompok Tani atau sekitar 350 SKPT.

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun persyaratan yang diajukan oleh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU pada saat bermohon untuk pembuatan SKPT kepada Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI selaku pelaksana tugas sekdes desa Oyom adalah foto copy KTP / identitas pemohon yang diserahkan kepada Sdr. PINJAMAN KAPITALAU selaku Ketua Koperasi Serba usa Mitra Sawit Mandiri.
- Bahwa SKPT sebanyak 14 (empat belas) kelompok atau sekitar 350 SKPT yang sudah jadi dibuat oleh Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI sesuai dengan permohonan Sdr. PINAJAMAN KAPITALAU selaku ketua Koperasi mitra sawit mandiri akan digunakan untuk pra plasma yang akan diajukan kepada pihak perusahaan PT. Sonokeling buana, dan lokasinya sesuai dengan yang ada di SKPT yaitu berada di dusun Ogodudu desa Oyom Kec. Lamapsio Kab. Toli-toli.
- Bahwa saksi menerangkan adapun biaya pengurusan SKPT yang dilakukan oleh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU sesuai dengan Perdes (Peraturan Desa) sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per SKPT namun dalam kenyataannya ada beberapa masyarakat yang kurang mampu melakukan pembayaran di bawah standar Perdes namun tetap juga di mohonkan untuk dibuatkan SKPT oleh Sdr. PINJAMAN KAPITALAU, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Sdr. PINAJAMAN KAPITALAU dari 350 SKPT tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang yang sudah diserahkan oleh masyarakat kepada Sdr. PINJAMAN KAPITALAU untuk permohonan pembuatan SKPT sebanyak 14 (empat belas) atau sekitar 350 SKPT yang lokasinya berada di desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli, sdr. PINJAMAN KAPITALAU serahkan lagi kepada Kades Oyom Saksi Alim Unde sebagai biaya administrasi pembuatan SKPT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah . PINJAMAN KAPITALAU melakukan permohonan pembuatan SKPT kepada Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI, dilakukan pengecekan lokasi atau tidak .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Permohonan Sdr. PINJAMAN KAPITALAU dalam pembuatan SKPT kepada kepada Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI sudah sesuai dengan prosedur atau tidak .
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kopersi mitra sawit mandiri sejak terbentuknya koperasi tersebut pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 dan jabatan saksi saat itu adalah selaku manager koperasi mitra sawit mandiri, dan setelah itu pada bulan Maret 2018 sesuai hasil rapat

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus koperasi saksi di tunjuk lagi sebagai sekretaris koperasi mitra sawit mandiri dan saksi mengundurkan diri sebagai pengurus karena sesuatu hal pada bulan September 2018.

- Bahwa saksi pernah membuat SKPT pada tahun 2013 atas permintaan Sdr. SUDIN SUNUSI selaku pelaksana tugas sekdes desa Oyom saat itu karena komputer dan printer yang ada di rumah Sdr. SUDIN SUNUSI mengalami kerusakan sehingga saksi dipercayakan oleh Sdr. SUDIN SUNUSI untuk mengetik dan mencetak SKPT di rumah saksi serta memberikan nomor register kepada saksi untuk diberi nomor, setelah SKPT sudah jadi dan sudah saksi register saksi serahkan kembali kepada Sdr. SUDIN SUNUSI untuk di ajukan kepada kepla desa Saksi Alim Unde untuk di cap dan ditandatangani, dan saksi juga pernah bermohon untuk pembuatan SKPT kepada Sdr. ANDI RAHIM dan SUDIN SUNUSI pada saat mereka menjabat sebagai sekdes Oyom Kec. Lampasio Kab. Toli-toli.
- Bahwa SKPT yang saksi buat sendiri sebanyak 3 kelompok atau 75 SKPT, sedangkn yang dibuat oleh Sdr. ANDI RAHIM sebanyak 4 kelompok atau 100 SKPT dan yang dibuat oleh Sdr. SUDIN SUNUSI sebanyak 5 kelompok atau 125 SKPT, sehingga total keseluruhan yang saksi buat dan yang dibuat oleh Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI atas permintaan saksi sebanyak 12 kelompok atau sebanyak 300 SKPT.
- Bahwa saksi menerangkan adapun biaya pengurusan SKPT yang saksi buat dan yang dibuat oleh Sdr. ANDI RAHIM dan Sdr. SUDIN SUNUSI berdasarkan kepada perdes yaitu sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- namun ada juga sebagian masyarakat tidak membayar atau tidak mengambil SKPT yang sudah di cetak sehingga total keseluruhan biaya administrasi yang saksi terima dari masyarakat sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi sudah menerima uang dari masayrakat sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi Alim Unde secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sekitar tahun 2013, tahap pertama saksi serahkan kepada Saksi Alim Unde di rumahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tahap kedua saksi serahkan lagi kepada Saksi Alim Unde di rumahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahap ketiga saksi serahkan kepada Saksi Alim Unde di rumah saksi di BTN NOVI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan kepada Saksi Alim Unde Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan tidak ada yang menyaksikan .

- Bahwa saksi menerangkan kepada Camat Lampasio saksi MUH. IHSAN DJAMRI sebanyak 2 (dua) tahap pada tahun 2013, tahap pertama saksi serahkan langsung kepada saksi. MUH. IHSAN DJAMRI di rumah jabatan camat desa Sibeas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tahap kedua saksi serahkan kepada saksi MUH IHSAN DJAMRI di rumahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang saya serahkan kepada saksi MUH IHSAN DJAMRI sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima. Kepada sekdes Oyom Sdr. ANDI RAHIM saksi tidak ingat lagi karena beberapa kali saksi menyerahkan uang namun saksi masih ingat total keseluruhan yang saksi serahkan kepada Sdr. ANDI RAHIM yaitu sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang dibuatkan kwitansi dan ada juga yang tidak dibuatkan. Kepada sekdes Oyom Sdr. SUDIN SUNUSI saksi tidak ingat lagi karena beberapa kali saksi menyerahkan uang namun saksi masih ingat total keseluruhan yang saksi serahkan kepada Sdr. SUNUSI yaitu sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah), ada yang dibuatkan kwitansi dan ada juga yang tidak dibuatkan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

12. Saksi **Eko Wahyu Prayitno**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi verbal lisan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pinjaman Kapitalau atas perkara Saksi Alim Unde. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 pukul 11.30 WITA di Lapas Kelas IIA Palu;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Pinjaman Kapitalau dan juga Irwan Amir;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut pada tanggal 28 Maret 2019 di Lapas Palu;

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Pinjaman Kapitalau dilakukan di Lapas Palu karena pada waktu itu Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir sementara menjalani hukuman sebagai Narapidana;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir dalam keadaan baik-baik saja saat diperiksa;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman maupun tekanan yang dilakukan terhadap Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyurat ke rutan, namun pihak lapas tidak mengizinkan keduanya untuk keluar dari rutan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

13. Saksi **Alim Unde**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun Paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) periode, periode I tahun 2002 – 2007, Periode II tahun 2007 – 2012;
- Bahwa Ihsan Djamri adalah Camat Lampasio yang menjabat dari tahun 2012 – 2015;
- Bahwa Saksi kenal Pinjaman Kapitalau adalah Kepala Dusun dan juga Tokoh Masyarakat Adat di Desa Oyom;
- Bahwa mekanisme penerbitan SKPT itu diawali dengan Permohonan lisan maupun secara tertulis, kalau secara lisan harus ada Saksi yang mengetahui batas tanah, kemudian Kepala Dusun Harus mengecek kebenaran dari tanah yang dimintakan penerbitan SKPT tersebut, kemudian dilakukan pengukuran oleh Kepala Dusun dan Kaur Pemerintahan Desa sekaligus Pemasangan batas-batas tanah, kemudian diberi target waktu paling cepat satu minggu jika tidak ada yang komplain baru diterbitkan SKPT;

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2002 s.d 2007 SKPT yang Saksi tandatangani itu sifatnya perorangan, untuk SKPT pengadaan lahan Kebun Sawit itu Saksi tandatangai sekitar tahun 2010 s.d 2012;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKPT kepada Saksi;
- Bahwa mereka mengajukan permohonan itu mulai awal tahun 2012;
- Bahwa SKPT awalnya diajukan secara perorangan dari 2010 sampai 2013 belum ada kelompok, nanti diatas September 2013 sudah ada kelompok;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelompok tani itu setelah Saksi duduk di DPRD;
- Bahwa lokasi tanah yang diajukan SKPT oleh Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir di Dusun Ogodudu Desa Oyom Kec. Lampasio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi tanah yang dimohonkan SKPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi, Saksi hanya mengetahui dari Penjelasan yang diberikan oleh Pinjaman Kapitalau yang kebetulan adalah sebagai Kepala Dusun di lokasi yang akan dibuatkan SKPT tersebut;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir mengajukan permohonan atas nama Kelompok Tani Sawit Plasma adapun Koperasi setahu Saksi nanti dibentuk tahun 2013 Mandiri di Desa Oyom setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tahun 2011 Pinjaman Kapitalau mengajukan permohonan SKPT untuk 6 (enam) Kelompok Tani, namun setelah dikroscek dilapangan ada beberapa yang tidak bisa dikelola sehingga yang dikeluarkan hanya 3 kelompok;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan di SKPT adalah Camat Muhammad Ihsan Djamri;
- Bahwa pengukuran tidak lagi dilakukan terhadap lokasi tanah yang di SKPT-kan karena SKPT itu diajukan oleh Pinjaman Kapitalau selaku Kepala Dusun dan Tokoh Adat sehingga diyakini kebenarannya;
- Bahwa ada permohonan SKPT Kelompok Tani ada yang diajukan tapi karena tidak sesuai prosedur maka Saksi menolaknya;
- Bahwa permohonan penerbitan SKPT di Desa itu di registrasi dan sewaktu Saksi tinggalkan register tersbut masih ada;

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan Desa yang bersumber dari penerbitan SKPT selama 2 periode saya menjabat Kades kurang lebih masuk Rp. 10.000.000,- ke Kas Desa;
- Bahwa setahu Saksi Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir menjual SKPT pada waktu saya di BAP;
- Bahwa Saksi menerima pengajuan perorangan karena ada lahannya, adapun yang kelompok tani lahannya tidak jelas;
- Bahwa tidak ada patokan biaya administrasi untuk pembuatan SKPT;
- Bahwa setelah Pinjaman Kapitalau dan Irwan menjadi Pengurus Koperasi, semua SKPT dihimpun untuk dibuatkan kelompok untuk diajukan kepada Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi Dusun 7 Desa Oyom sudah di kelola oleh Perusahaan, Dusun 6 Desa Oyom sudah diukur namun belum masuk perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyimpan Register adalah Sekdes, terakhir adalah Sudin Sunusi;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani sekitar 1000 s/d 2000 SKPT untuk wilayah Desa Oyom yang dibawa oleh masyarakat desa ada juga yang dibawa oleh Sekdes Sudin Sunusi tapi jumlahnya tidak lebih dari 1 (satu) kelompok;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Polda saya didampingi Penasihat Hukum tapi waktu di Polres tidak didampingi;
- Bahwa ada SKPT yang dibuat oleh Pinjaman Kapitalau tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polda Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa termuat Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap beberapa keterangan Terdakwa yang termuat di Berita Acara Penyidikan tersebut diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa takut dan tertekan akibat bentakan dari Penyidik Kepolisian;

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pinjaman kapitalau melakukan pengurusan SKPT di Desa Oyom pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Camat Lampasio;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai camat Lampasio itu sejak Februari 2012 sampai Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Alim Unde;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir;
- Bahwa Terdakwa tandatangani SKPT sekitar 50 sampai 100 SKPT yang ada lahannya dan lahannya sudah ada yang dibuatkan sertifikat dan sudah diganti rugi oleh Perusahaan PT Sonokeling Buana;
- Bahwa ada 9 Desa yang mengajukan pembuatan SKPT dengan total SKPT sekitar kurang lebih 2000 SKPT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan lokasi karena Terdakwa percaya dengan Pinjaman Kapitalau karena dia adalah Kepala Dusun sekaligus Tokoh Adat Masyarakat Desa Oyom;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Irwan Amir;
- Bahwa Pinjaman Kapitalau pernah datang kepada Terdakwa untuk keperluan pembuatan SKPT atas nama perorangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pembentukan kelompok tani untuk pengurusan SKPT lahan sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembentukan kelompok tani itu sekitar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Koperasi Mitra Sawit Mandiri dari orang lain bahwa ada koperasi yang akan berurusan dengan masyarakat untuk penanaman kelapa sawit;
- Bahwa administrasi pembuatan SKPT yang dikenakan dengan biaya bervariasi biasanya Rp. 20.000,- , Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-;
- Bahwa uangnya ada yang Terdakwa nikmati sendiri ada juga yang digunakan untuk keperluan kelancaran kegiatan di Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa juga punya SKPT lahan sawit 1 (satu) kelompok dan ada 2 SKPT yang atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengurusnya melalui Sudin Sunusi dan Pinjaman Kapitalau;
- Bahwa Terdakwa menjual SKPT kepada Emilia Susilo, namun pada waktu itu ada perjanjian kalau ada masalah terkait dengan SKPT ini akan Terdakwa kembalikan secara mengangsur;
- Bahwa Terdakwa jual itu SKPT untuk 1 (satu) kelompok tani kepada Emilia Susilo seharga Rp. 5.000.000,-/SKPT dimana SKPT yang Terdakwa jual adalah milik Terdakwa;

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah teman Terdakwa datang minta tolong dibuatkan SKPT sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa awalnya SKPT itu atas nama Terdakwa kemudian dibalik nama oleh Emilia Susilo;
- Bahwa Terdakwa kenal Emilia Susilo dari Pinjaman Kapitalau dan awalnya bertemu di Palu;
- Bahwa Terdakwa kenal Andi Rahim dan Sudin Sunusi adalah Sekdes;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengetahui kalau Pinjaman Kapitalau dan Irwan Amir menjual SKPT pada waktu Terdakwa di BAP;
- Bahwa SKPT tersebut ada yang Terdakwa tandatangani, tapi ada juga yang tandatangan Terdakwa dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tandatangan Terdakwa dipalsukan pada saat A.Rifai Mappasule datang ke kantor saya mempertanyakan masalah SKPT;
- Bahwa Terdakwa menjual sekitar 25 SKPT milik Terdakwa kepada Ci Emilia;
- Bahwa SKPT itu istilahnya Terdakwa pinjam uang ke Ci Amelia, uang itu Terdakwa pakai untuk kegiatan di kecamatan, Terdakwa sampaikan ke Ci Amelia bilamana ada masalah Terdakwa kembalikan uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi melakukan pengecekan dalam SKPT tersebut;
- Bahwa saat di BAP tekanan secara fisik tidak ada tapi ada kata-kata bentakan dari Penyidik pada waktu itu walaupun Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa setahu Terdakwa di Kecamatan Lampasio ada 9 (sembilan) desa, mengajukan permohonan pembuatan SKPT;
- Bahwa dari 9 Desa hanya SKPT Desa Oyom yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2096 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sutra;
- 2) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2097 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sumarni;
- 3) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2098 / SKPT / DO / 2012 atas nama Arif;
- 4) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2099 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahman;
- 5) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2100 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Rahim;

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2101 / SKPT / DO / 2012 atas nama Waheda;
- 7) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2102 / SKPT / DO / 2012 atas nama Muliadi;
- 8) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2103 / SKPT / DO / 2012 atas nama Herman;
- 9) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2104 / SKPT / DO / 2012 atas nama Jumadil;
- 10) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2105 / SKPT / DO / 2012 atas nama Janna;
- 11) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2106 / SKPT / DO / 2012 atas nama Fadil;
- 12) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2109 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahma;
- 13) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2110 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahmat;
- 14) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2112 / SKPT / DO / 2012 atas nama Ambon;
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2114 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sadri;
- 16) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2115 / SKPT / DO / 2012 atas nama Alimuddin;
- 17) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2116 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rama;
- 18) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2118 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heri;
- 19) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2119 / SKPT / DO / 2012 atas nama Suharni;
- 20) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2120 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heru;
- 21) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1467 / SKPT / DO / 2012 atas nama Syamsul;
- 22) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1474 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Latif;
- 23) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1479 / SKPT / DO / 2012 atas nama Moh. Arfa;

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2180 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hartina A. Baharta;
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- / SKPT / DO / 2012 atas nama Hasna D. Maliki;
- 26) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurfatika;
- 27) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 919 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hj. Nurjanna, tanggal 05 April 2012;
- 28) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 920 / SKPT / DO / 2012 atas nama Djibrin, tanggal 05 April 2012;
- 29) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 923 / SKPT / DO / 2012 atas nama Husen, tanggal 05 April 2012;
- 30) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 924 / SKPT / DO / 2012 atas nama Faisal B, tanggal 05 April 2012;
- 31) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 67 / SKPT / DO / 2012 atas nama Panur;
- 32) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Nahrudin;
- 33) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3039 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Nurdiana;
- 34) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 768 / DO / 2012 atas nama Burhan;
- 35) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 769 / DO / 2012 atas nama Halwatia;
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 770 / DO / 2012 atas nama Nahrudin;
- 37) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 771 / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 38) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Burhan;
- 39) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-777 / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-758 / SKPT / DO / 2012 atas nama Snovia;
- 41) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Halwatia;

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1036 / DO / 2013 atas nama Junaidi. B, tanggal 10 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1041 / DO / 2013 atas nama Ahmad, tanggal 10 Maret 2013;
- 44) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1042 / DO / 2013 atas nama Pardi, tanggal 10 Maret 2013;
- 45) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1044 / DO / 2013 atas nama Marjuni, tanggal 10 Maret 2013;
- 46) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1045 / DO / 2013 atas nama Taslim, tanggal 10 Maret 2013;
- 47) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1046 / DO / 2013 atas nama Kamarudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 48) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1047 / DO / 2013 atas nama Herman, tanggal 10 Maret 2013;
- 49) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1048 / DO / 2013 atas nama Kasmin, tanggal 10 Maret 2013;
- 50) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1049 / DO / 2013 atas nama Jabri, tanggal 10 Maret 2013;
- 51) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1050 / DO / 2013 atas nama Ismail, tanggal 10 Maret 2013;
- 52) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1051 / DO / 2013 atas nama Alpian, tanggal 10 Maret 2013;
- 53) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1052 / DO / 2013 atas nama Nasuanto, tanggal 10 Maret 2013;
- 54) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1053 / DO / 2013 atas nama Nasdi, tanggal 10 Maret 2013;
- 55) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1054 / DO / 2013 atas nama Suparno, tanggal 10 Maret 2013;
- 56) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1055 / DO / 2013 atas nama M. Radhi, tanggal 10 Maret 2013;
- 57) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1056 / DO / 2013 atas nama Umar H, tanggal 10 Maret 2013;
- 58) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1057 / DO / 2013 atas nama Irawan, tanggal 10 Maret 2013;
- 59) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 atas nama Nurhayati K., tanggal 10 Maret 2013;

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1059 / DO / 2013 atas nama Saharudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 61) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1060 / DO / 2013 atas nama Mardin, tanggal 10 Maret 2013'
- 62) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Hasbia;
- 63) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Moh. Rehan Maulana;
- 64) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Silvia;
- 65) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3033 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Sahril;
- 66) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3038 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Kasse;
- 67) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 2 (dua) SKPT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 24 Desember 2014;
- 68) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 1 (satu) SKPT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2014;
- 69) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Oktober 2016 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 70) 45 (empat puluh lima) foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- 71) 45 (empat puluh lima) Surat Penyerahan Asli;
- 72) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015;
- 73) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sisa pembayaran lokasi sawit di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 74) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp85.000.000,00 untuk panjar tahap II pembelian lokasi sawit Blok 3 dan 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pelunasan pembelian lokasi/lahan kebun kelapa sawit 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 8 Nopember 2014, untuk pembayaran 3 (tiga) SKPT sawit Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Lucky Jamal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 77) 128 (seratus dua puluh delapan) eksemplar Dokumen/berkas Kelompok tani berupa foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan lampirannya yang didaftarkan di Koperasi KSU Mitra Sawit Mandiri di wilayah Kab. Tolitoli disita dari Koperasi Mitra Sawit Mandiri;
- 78) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar asli surat penyerahan;
- 79) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya berdasar hukum untuk turut serta dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, tersiar kabar PT Sonokeling Buana akan berinvestasi di wilayah Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dengan membuat lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amirmenawarkan kepada orang-orang untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di lokasi yang akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit tersebut;
- Bahwa orang-orang yang menerima tawaran dari Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila tanah di dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) mereka dijadikan lahan plasma kelapa sawit oleh PT Sonokeling Buana;
- Bahwa sebelumnya orang-orang tersebut tidak menguasai ataupun memiliki tanah di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir hanya meminta KTP dan KK sebagai syarat pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;
- Bahwa seharusnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) hanya dapat diterbitkan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tanah dan orang tersebut mengajukan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) kepada Kepala Desa, setelah dipastikan penguasaan tanah tersebut oleh pejabat desa, barulah dapat diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa dengan mengetahui Camat;

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir sebagai biaya pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);
- Bahwa nyatanya tidak ada Peraturan Desa di Desa Oyom yang mengatur mengenai biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);
- Bahwa pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah diterima oleh orang-orang yang membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) melalui Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir terdapat tanda tangan pemohon, saksi-saksi, Saksi Alim Unde sebagai Kepala Desa Oyom dan Terdakwa sebagai Camat Lampasio;
- Bahwa orang-orang tersebut tidak pernah memeriksa ataupun mengetahui dengan pasti mengenai lokasi tanah yang terdapat pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang mereka terima;
- Bahwa orang-orang tersebut tidak pernah bertemu ataupun berhubungan dengan Terdakwa dan/atau Saksi Alim Unde dalam proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada investasi dari PT Sonokeling Buana seperti yang dijanjikan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir di awal;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi Junaidi datang ke rumah Nanang lalu melihat Andi Rahim memalsukan tanda tangan Terdakwa dan Saksi Pinjaman Kapitalau mengecapnya di beberapa lembar SKPT;
- Bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Saksi Cou Anan melihat sendiri saat Saksi Pinjaman Kapitalau memalsukan tanda tangan Terdakwa, Saksi Alim Unde, dan saksi-saksi dan bahkan sebagian tanda tangan pemohon di SKPT yang jumlahnya banyak;
- Bahwa dalam rentan waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Pinjaman Kapitalau, dan Irwan Amir, telah menjual SKPT kepada masyarakat luar Desa Oyom, antara lain tahun 2015, Saksi Arifai melalui Saksi Irwan Amir sebanyak 5 SKPT) dan tahun 2013, Saksi Sudin Sunusi membuat SKPT atas permintaan Saksi Pinjaman Kapitalau sebanyak 5 kelompok, atas permintaan Saksi Irwan Amir sebanyak 2 kelompok);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

**Dakwaan Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;

**Dakwaan Kedua Primair** sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

**Dakwaan Ketiga Subsidair** sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa\* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos., yang di persidangan identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;



Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti terpenuhi;

**Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur Ad.2. ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan masing-masing elemen unsur dengan mengambil alih definisi dari *Arrest Hooge Raad*, doktrin para ahli hukum, serta Yurisprudensi, antara lain:

- menguntungkan diri sendiri atau orang lain memiliki artian melakukan sesuatu dengan motif ekonomi guna memperoleh keuntungan maupun kekayaan bagi dirinya sendiri;
- menguntungkan orang lain memiliki artian melakukan sesuatu dengan motif ekonomi guna memperoleh keuntungan maupun kekayaan yang ia peruntukkan bagi orang lain;
- secara melawan hukum memiliki artian perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun yang Terdakwa usahakan bagi orang lain, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- nama palsu atau martabat palsu memiliki artian posisi Terdakwa sebagai subyek yang melakukan perbuatan dengan suatu motif ekonomi demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain adalah bukan posisi, nama, martabat maupun jabatan yang sesuai dengan kenyataannya;
- tipu muslihat memiliki artian perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru serta memaksa orang untuk menerimanya;
- rangkaian kebohongan adalah lebih dari satu kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan (bohong) dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa di mana kebohongan yang satu melengkapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2012, tersiar kabar PT. Sonokeling Buana akan berinvestasi di wilayah Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dengan membuat lahan plasma kelapa sawit yang akan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Kemudian Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir menawarkan kepada orang-orang untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di lokasi yang akan dijadikan lahan plasma kelapa sawit tersebut. Orang-orang yang menerima tawaran dari Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila tanah di dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) mereka dijadikan lahan plasma kelapa sawit oleh PT Sonokeling Buana;

Menimbang, bahwa orang-orang yang ditawarkan untuk memperoleh SKPT dari Saksi Irwan Amir dan Saksi Pinjaman Kapitalau tersebut tidak menguasai ataupun memiliki tanah di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Sebagai syarat, Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir hanya meminta dokumen dari Pemohon SKPT berupa KTP dan Kartu Keluarga. Seharusnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) hanya dapat diterbitkan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tanah dan orang tersebut mengajukan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) kepada Kepala Desa, setelah dipastikan penguasaan tanah tersebut oleh pejabat desa, barulah dapat diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa dengan mengetahui Camat;

Menimbang, bahwa atas penerbitan SKPT tersebut, orang-orang yang memperolehnya memberikan sejumlah uang kepada Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir yang menurut keterangan Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir sebagai biaya pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan berdasarkan pada Peraturan Desa Oyom. Bahwa senyatanya berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada Peraturan Desa di Desa Oyom yang mengatur mengenai biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Terlebih, orang-orang yang membeli SKPT tersebut tidak pernah memeriksa ataupun mengetahui dengan pasti mengenai lokasi tanah

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang mereka terima;

Menimbang, bahwa orang-orang yang membeli SKPT pada Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir juga tidak pernah bertemu ataupun berhubungan dengan Terdakwa dan/atau Saksi Alim Unde dalam proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut. Terkait dengan keuntungan yang dijanjikan diperoleh dari PT. Sonokeling Buana-pun hingga saat ini tidak ada investasi dari PT. Sonokeling Buana seperti yang dijanjikan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau atau Saksi Irwan Amir di awal;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan tanda tangan Terdakwa dan Saksi Alim Unde pada SKPT yang dibeli orang-orang dari Saksi Irwan Amir dan Saksi Pinjaman Kapitalau, pada tahun 2012, Saksi Junaidi datang ke rumah Saksi Nanang Anwar lalu melihat Saksi Andi Rahim memalsukan tanda tangan Terdakwa dan Saksi Pinjaman Kapitalau mengecapnya di beberapa lembar SKPT. Selanjutnya, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Saksi Cou Anan melihat sendiri saat Saksi Pinjaman Kapitalau memalsukan tanda tangan Terdakwa, Saksi Ihsan Djamri, saksi-saksi dan bahkan sebagian tanda tangan pemohon di SKPT yang jumlahnya banyak. Sehingga, dalam rentan waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir telah menjual SKPT kepada masyarakat luar Desa Oyom, antara lain pada tahun 2015, Saksi Arifai Mapassulle melalui Saksi Irwan Amir sebanyak 5 SKPT dan pada tahun 2013 Saksi Sudin Sunusi membuat SKPT atas permintaan Saksi Pinjaman Kapitalau sebanyak 5 kelompok tani, serta atas permintaan Saksi Irwan Amir sebanyak 2 kelompok tani;

Menimbang, bahwa memang dalam produk SKPT yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir terdapat tanda tangan Saksi Alim Unde sebagai Kepala Desa Oyom dan Terdakwa sebagai Camat Lampasio, namun tanda tangan dan cap stempel yang terdapat di SKPT tersebut dipalsukan oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir. Saat SKPT dibuat, memang benar Saksi Alim Unde sedang menjabat sebagai Kepala Desa Oyom, dan Terdakwa sedang menjabat sebagai Camat Lampasio, namun tidak ada satupun Keterangan Saksi maupun Alat Bukti bahwa merekalah yang menandatangani khusus untuk produk SKPT yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir. Yang terbukti justru hal sebaliknya, di mana Saksi Nanang Anwar dan Saksi Cou Anan melihat Saksi Pinjaman Kapitalau menandatangani dan mengecap SKPT yang kemudian akan ia jual;

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari serangkaian kejadian tersebut di atas dikaitkan dengan definisi dari tiap-tiap elemen unsur, dapat dilihat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bermotif ekonomi dengan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam hal penerbitan SKPT. Terkait dengan penerbitan SKPT yang dijual oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir, yang mana ternyata SKPT tersebut adalah fiktif karena tidak menunjukkan pendaftaran maupun kepemilikan bidang tanah di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang tertera dalam SKPT tersebut tidak terbukti merupakan tanda tangan langsung dari Saksi Alim Unde sebagai Kepala Desa Oyom dan Terdakwa sebagai Camat Lampasio. Terlebih, mengenai jabatannya adalah memang benar Saksi Alim Unde merupakan Kepala Desa Oyom dan Terdakwa merupakan Camat Lampasio, sehingga tidak terdapat suatu pemalsuan nama maupun martabat;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.2. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.2. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan hal-hal berikut dengan mengambil alih definisi dari Arrest Hooge Raad, doktrin para ahli hukum, serta Yurisprudensi, yaitu:

- menggerakkan orang lain memiliki artian melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan agar orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku;
- menyerahkan barang sesuatu memiliki artian orang yang di
- memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. ini mendeskripsikan tujuan dari perbuatan yang dilakukan dalam unsur Ad.2. Oleh karena itu, dikarenakan unsur Ad.2. telah dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada pula tujuan yang hendak dicapai Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Adapun uang pembuatan SKPT yang oleh Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir disebutkan sebagai uang administrasi untuk Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Camat, menurut fakta hukum di persidangan tidak pernah diserahkan ke kas Desa Oyom maupun kas Kecamatan Lampasio, melainkan disimpan untuk keuntungan Saksi Pinjaman Kapitalau dan Saksi Irwan Amir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.3. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sekurang-kurangnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* dengan mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan", berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur Ad.4. ini merupakan uraian penyertaan (*deenleming*) dari kejahatan pokok sebagaimana dalam unsur Ad.1, Ad.2,

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ad.3. Sehingga dengan dinyatakan tidak terpenuhinya unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3 di atas menurut hukum, maka unsur Ad.4 ini juga dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum oleh rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah mengenai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana, yang mana unsur ini sama dengan unsur Ad.1. sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.1. dalam Dakwaan Alternatif Pertama di atas dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini. Dengan demikian, unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam poin Ad.1. ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam poin Ad.2. Dakwaan Kedua Primair ini adalah sama dengan unsur Ad.2. dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.2.





dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.2. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.2. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur dalam poin Ad.3. Dakwaan Kedua Primair ini adalah sama dengan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.3. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur Ad.4, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai perbantuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:

1. yang sengaja membantu pelaku tindak pidana (*dader*) saat kejahatan itu dilakukan. Cara dan bentuk perbantuannya tidak terbatas dan tidak ditentukan oleh undang-undang. Jadi dapat dilakukan dengan segala cara;
2. yang sengaja membantu pelaku tindak pidana (*dader*) sebelum tindak pidana itu dilakukan. Cara dan bentuk perbantuannya terbatas dan telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, yaitu hanya hanya dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur dalam Pasal 56 ke-1 KUHP, maka perbantuan tindak pidana yang dimaksud dikhususkan pada perbantuan saat terjadinya tindak pidana atau tepat pada saat rangkaian kejahatan dilakukan. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih doktrin dari Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah dalam buku Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier yang



menyatakan bahwa pembantuan pada saat diwujudkannya kejahatan atau dengan kata lain pada saat kejahatan dilakukan, biasa disebut sebagai pembantu materiil (*materiele medeplichtige*), yang kesengajaannya dapat terdiri atas tiga corak, antara lain:

- sengaja sebagai niat;
- sengaja sadar akan keharusan, dan;
- sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bantuannya bersamaan dilakukannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur Ad.4. ini merupakan uraian penyertaan (*deenleming*) dari kejahatan pokok sebagaimana dalam unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3. Sehingga dengan dinyatakan tidak terpenuhinya unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3 di atas menurut hukum, maka unsur Ad.4 ini juga dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum oleh rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah mengenai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana, yang mana unsur ini sama dengan unsur Ad.1. sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua



Primair di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.1. dalam Dakwaan Primair di atas dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam poin Ad.1. ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam poin Ad.2. Dakwaan Kedua Subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kedua Primair yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kedua Primair, dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.2. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.2. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur dalam poin Ad.3. Dakwaan Kedua Subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Kedua Primair yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Kedua Primair, dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap elemen dalam unsur Ad.3. ini tidak ada satupun yang terbukti dan berkesesuaian dengan serangkaian perbuatan Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan unsur Ad.3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur Ad.4, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai perbantuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, yaitu yang sengaja membantu pelaku tindak pidana dan yang sengaja membantu pelaku tindak pidana (*dader*) sebelum tindak pidana itu dilakukan;



Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, maka perbantuan tindak pidana yang Majelis Hakim pertimbangkan akan dikhususkan pada perbantuan sebelum tindak pidana dilakukan. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengambil alih doktrin dari Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah dalam buku Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier yang menyatakan bahwa pembantuan sebelum kejahatan dilakukan disebut sebagai pembantuan intelektual, yaitu barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu diantara tiga upaya yang disebut secara limitatif didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Bentuk perbuatan tersebut sering juga disebut *consecutive complicity*. Orang sebagai pembantu jenis ini ialah dilakukan tanpa inisiatif, yang berbeda dengan pemancing sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menggunakan pula salah satu diantara upaya tersebut, oleh karena pemancinglah yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik. Dengan kata lain, kesengajaan timbul bagi terpancing setelah digerakkan oleh pemancinglah yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik. Dengan kata lain, kesengajaan timbul bagi terpancing setelah digerakkan oleh pemancing;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur Ad.4. ini merupakan uraian penyertaan (*deelneming*) dari kejahatan pokok sebagaimana dalam unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3. Sehingga dengan dinyatakan tidak terpenuhinya unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3 di atas menurut hukum, maka unsur Ad.4 ini juga dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum oleh rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidaire sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Dakwaan Kedua Primair serta Dakwaan Kedua Subsidaire, maka dengan ini Terdakwa dinyatakan haruslah dibebaskan dari keseluruhan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan kota,

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2096 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sutra;
- 2) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2097 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sumarni;
- 3) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2098 / SKPT / DO / 2012 atas nama Arif;
- 4) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2099 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahman;
- 5) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2100 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Rahim;
- 6) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2101 / SKPT / DO / 2012 atas nama Waheda;
- 7) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2102 / SKPT / DO / 2012 atas nama Muliadi;
- 8) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2103 / SKPT / DO / 2012 atas nama Herman;
- 9) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2104 / SKPT / DO / 2012 atas nama Jumadil;
- 10) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2105 / SKPT / DO / 2012 atas nama Janna;
- 11) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2106 / SKPT / DO / 2012 atas nama Fadil;
- 12) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2109 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahma;
- 13) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2110 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahmat;
- 14) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2112 / SKPT / DO / 2012 atas nama Ambon;
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2114 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sadri;
- 16) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2115 / SKPT / DO / 2012 atas nama Alimuddin;

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2116 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rama;
- 18) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2118 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heri;
- 19) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2119 / SKPT / DO / 2012 atas nama Suharni;
- 20) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2120 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heru;
- 21) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1467 / SKPT / DO / 2012 atas nama Syamsul;
- 22) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1474 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Latif;
- 23) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1479 / SKPT / DO / 2012 atas nama Moh. Arfa;
- 24) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2180 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hartina A. Baharta;
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- / SKPT / DO / 2012 atas nama Hasna D. Maliki;
- 26) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurfatika;
- 27) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 919 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hj. Nurjanna, tanggal 05 April 2012;
- 28) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 920 / SKPT / DO / 2012 atas nama Djibrin, tanggal 05 April 2012;
- 29) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 923 / SKPT / DO / 2012 atas nama Husen, tanggal 05 April 2012;
- 30) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 924 / SKPT / DO / 2012 atas nama Faisal B, tanggal 05 April 2012;
- 31) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 67 / SKPT / DO / 2012 atas nama Panur;
- 32) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Naharudin;
- 33) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3039 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Nurdiana;
- 34) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 768 / DO / 2012 atas nama Burhan;

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 769 / DO / 2012 atas nama Halwatia;
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 770 / DO / 2012 atas nama Naharudin;
- 37) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 771 / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 38) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Burhan;
- 39) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-777 / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-758 / SKPT / DO / 2012 atas nama Snovia;
- 41) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Halwatia;
- 42) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1036 / DO / 2013 atas nama Junaidi. B, tanggal 10 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1041 / DO / 2013 atas nama Ahmad, tanggal 10 Maret 2013;
- 44) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1042 / DO / 2013 atas nama Pardi, tanggal 10 Maret 2013;
- 45) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1044 / DO / 2013 atas nama Marjuni, tanggal 10 Maret 2013;
- 46) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1045 / DO / 2013 atas nama Taslim, tanggal 10 Maret 2013;
- 47) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1046 / DO / 2013 atas nama Kamarudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 48) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1047 / DO / 2013 atas nama Herman, tanggal 10 Maret 2013;
- 49) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1048 / DO / 2013 atas nama Kasmin, tanggal 10 Maret 2013;
- 50) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1049 / DO / 2013 atas nama Jabri, tanggal 10 Maret 2013;
- 51) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1050 / DO / 2013 atas nama Ismail, tanggal 10 Maret 2013;
- 52) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1051 / DO / 2013 atas nama Alpian, tanggal 10 Maret 2013;

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1052 / DO / 2013 atas nama Nasuanto, tanggal 10 Maret 2013;
- 54) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1053 / DO / 2013 atas nama Nasdi, tanggal 10 Maret 2013;
- 55) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1054 / DO / 2013 atas nama Suparno, tanggal 10 Maret 2013;
- 56) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1055 / DO / 2013 atas nama M. Radhi, tanggal 10 Maret 2013;
- 57) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1056 / DO / 2013 atas nama Umar H, tanggal 10 Maret 2013;
- 58) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1057 / DO / 2013 atas nama Irawan, tanggal 10 Maret 2013;
- 59) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 atas nama Nurhayati K., tanggal 10 Maret 2013;
- 60) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1059 / DO / 2013 atas nama Saharudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 61) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1060 / DO / 2013 atas nama Mardin, tanggal 10 Maret 2013';
- 62) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Hasbia;
- 63) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Moh. Rehan Maulana;
- 64) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Silvia;
- 65) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3033 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Sahril;
- 66) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3038 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Kasse;
- 67) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 2 (dua) SKPT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 24 Desember 2014;
- 68) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 1 (satu) SKPT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2014;
- 69) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Oktober 2016 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 70) 45 (empat puluh lima) foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah;

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 45 (empat puluh lima) Surat Penyerahan Asli;
- 72) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015;
- 73) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sisa pembayaran lokasi sawit di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 74) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp85.000.000,00 untuk panjar tahap II pembelian lokasi sawit Blok 3 dan 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pelunasan pembelian lokasi/lahan kebun kelapa sawit 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 76) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 8 Nopember 2014, untuk pembayaran 3 (tiga) SKPT sawit Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Lucky Jamal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 77) 128 (seratus dua puluh delapan) eksemplar Dokumen/berkas Kelompok tani berupa foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan lampirannya yang didaftarkan di Koperasi KSU Mitra Sawit Mandiri di wilayah Kab. Tolitoli disita dari Koperasi Mitra Sawit Mandiri;
- 78) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar asli surat penyerahan;
- 79) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);

Majelis Hakim telah melihat fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keabsahan dan masih diperlukan oleh masyarakat di kemudian hari, sehingga dengan ini Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa stempel manual, stempel otomatis, dan bantalan tinta dengan logo dan tulisan Desa Oyom dan Kecamatan Lampasio, terhadap barang bukti tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IHSAN DJAMRI, S.Sos.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Dakwaan Kedua Primair, serta Dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2096 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sutra;
  - 2) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2097 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sumarni;
  - 3) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2098 / SKPT / DO / 2012 atas nama Arif;
  - 4) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2099 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahman;
  - 5) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2100 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Rahim;
  - 6) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2101 / SKPT / DO / 2012 atas nama Waheda;
  - 7) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2102 / SKPT / DO / 2012 atas nama Muliadi;
  - 8) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2103 / SKPT / DO / 2012 atas nama Herman;
  - 9) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2104 / SKPT / DO / 2012 atas nama Jumadil;
  - 10) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2105 / SKPT / DO / 2012 atas nama Janna;
  - 11) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2106 / SKPT / DO / 2012 atas nama Fadil;
  - 12) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2109 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahma;
  - 13) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2110 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rahmat;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2112 / SKPT / DO / 2012 atas nama Ambon;
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2114 / SKPT / DO / 2012 atas nama Sadri;
- 16) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2115 / SKPT / DO / 2012 atas nama Alimuddin;
- 17) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2116 / SKPT / DO / 2012 atas nama Rama;
- 18) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2118 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heri;
- 19) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2119 / SKPT / DO / 2012 atas nama Suharni;
- 20) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2120 / SKPT / DO / 2012 atas nama Heru;
- 21) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1467 / SKPT / DO / 2012 atas nama Syamsul;
- 22) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1474 / SKPT / DO / 2012 atas nama Abd. Latif;
- 23) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-1479 / SKPT / DO / 2012 atas nama Moh. Arfa;
- 24) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637-2180 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hartina A. Baharta;
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- . / SKPT / DO / 2012 atas nama Hasna D. Maliki;
- 26) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637- . / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurfatika;
- 27) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 919 / SKPT / DO / 2012 atas nama Hj. Nurjanna, tanggal 05 April 2012;
- 28) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 920 / SKPT / DO / 2012 atas nama Djibrin, tanggal 05 April 2012;
- 29) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 923 / SKPT / DO / 2012 atas nama Husen, tanggal 05 April 2012;
- 30) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 924 / SKPT / DO / 2012 atas nama Faisal B, tanggal 05 April 2012;
- 31) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 67 / SKPT / DO / 2012 atas nama Panur;

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No :  
593.82 / 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Naharudin;
- 33) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No :  
593.82 / 3039 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Nurdiana;
- 34) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
768 / DO / 2012 atas nama Burhan;
- 35) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
769 / DO / 2012 atas nama Halwatia;
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
770 / DO / 2012 atas nama Naharudin;
- 37) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
771 / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 38) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Burhan;
- 39) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637-777 / SKPT / DO / 2012 atas nama Nurdiana;
- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637-758 / SKPT / DO / 2012 atas nama Snovia;
- 41) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637-769 / SKPT / DO / 2012 atas nama Halwatia;
- 42) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1036 / DO / 2013 atas nama Junaidi. B, tanggal 10 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1041 / DO / 2013 atas nama Ahmad, tanggal 10 Maret 2013;
- 44) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1042 / DO / 2013 atas nama Pardi, tanggal 10 Maret 2013;
- 45) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1044 / DO / 2013 atas nama Marjuni, tanggal 10 Maret 2013;
- 46) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1045 / DO / 2013 atas nama Taslim, tanggal 10 Maret 2013;
- 47) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1046 / DO / 2013 atas nama Kamarudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 48) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1047 / DO / 2013 atas nama Herman, tanggal 10 Maret 2013;
- 49) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 /  
637 / 1048 / DO / 2013 atas nama Kasmin, tanggal 10 Maret 2013;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1049 / DO / 2013 atas nama Jabri, tanggal 10 Maret 2013;
- 51) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1050 / DO / 2013 atas nama Ismail, tanggal 10 Maret 2013;
- 52) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1051 / DO / 2013 atas nama Alpian, tanggal 10 Maret 2013;
- 53) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1052 / DO / 2013 atas nama Nasuanto, tanggal 10 Maret 2013;
- 54) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1053 / DO / 2013 atas nama Nasdi, tanggal 10 Maret 2013;
- 55) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1054 / DO / 2013 atas nama Suparno, tanggal 10 Maret 2013;
- 56) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1055 / DO / 2013 atas nama M. Radhi, tanggal 10 Maret 2013;
- 57) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1056 / DO / 2013 atas nama Umar H, tanggal 10 Maret 2013;
- 58) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1057 / DO / 2013 atas nama Irawan, tanggal 10 Maret 2013;
- 59) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 atas nama Nurhayati K., tanggal 10 Maret 2013;
- 60) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1059 / DO / 2013 atas nama Saharudin, tanggal 10 Maret 2013;
- 61) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1060 / DO / 2013 atas nama Mardin, tanggal 10 Maret 2013;
- 62) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Hasbia;
- 63) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Moh. Rehan Maulana;
- 64) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3029 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Silvia;
- 65) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3033 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Sahril;
- 66) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593.82 / 3038 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Kasse;
- 67) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 2 (dua) SKPT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Ambo Aco kepada Anang untuk pembayaran 1 (satu) SKPT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2014;
- 69) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Oktober 2016 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 70) 45 (empat puluh lima) foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- 71) 45 (empat puluh lima) Surat Penyerahan Asli;
- 72) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015;
- 73) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Maret 2015, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sisa pembayaran lokasi sawit di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 74) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp85.000.000,00 untuk panjar tahap II pembelian lokasi sawit Blok 3 dan 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pelunasan pembelian lokasi/lahan kebun kelapa sawit 4 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (Panjar II) dari Saudara Jamil kepada Saudara Pinjaman K;
- 76) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 8 Nopember 2014, untuk pembayaran 3 (tiga) SKPT sawit Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dari Lucky Jamal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 77) 128 (seratus dua puluh delapan) eksemplar Dokumen/berkas Kelompok tani berupa foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan lampirannya yang didaftarkan di Koperasi KSU Mitra Sawit Mandiri di wilayah Kab. Tolitoli disita dari Koperasi Mitra Sawit Mandiri;
- 78) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar asli surat penyerahan;
- 79) 49 (empat puluh sembilan) eksemplar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., dan Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Asyri

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri La Ode Muhammad Nuzul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DION HANDUNG HARIMURTI, S.H.**

**YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.**

**ARGA FEBRIAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. ASYRI Z.R., S.H.**